

**HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN
GRASI KEPADA TERPIDANA MATI KASUS NARKOTIKA
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ZAHROTUL LATIFAH
NIM. 1917303090**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zahrotul Latifah
NIM : 1917303090
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Progam Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkotika Perspektif Fikih Siyasah**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 13 September 2023

Saya menyatakan,



Zahrotul Latifah
NIM. 1917303090


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkotika Perspektif Fikih Siyash

Yang disusun oleh **Zahrotul Latifah (NIM. 1917303090)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoirul Amru Harapan, Lc, M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 19 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 September 2023

Hal: Pengajuan Munaaqosyah Skripsi Sdri. Zahrotul Latifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Zahrotul Latifah

NIM : 1917303090

Fakultas : Syariah

Progam Studi : Hukum Tata Negara

Judul : Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada
Terpidana Mati Kasus Narkotika Perspektif Fikih Siyasah

Sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Profesor KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaaqosyahkan dalam rangka
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 13 September 2023
Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harapan, Lc, M.H.I.
NIP.197604052005011015

HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA MATI KASUS NARKOTIKA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

ABSTRAK
ZAHROTUL LATIFAH
NIM.1917303090

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Grasi yaitu pengampunan yang diberikan presiden kepada terpidana dalam bentuk perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pidana. Pemberian grasi merupakan hak prerogatif presiden yang dalam pertimbangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Di Indonesia, presiden memberikan grasi kepada terpidana kasus kejahatan biasa dan luar biasa. Salah satu pemberian grasi presiden diberikan kepada terpidana kasus kejahatan luar biasa yaitu kepada terpidana kasus narkoba. Pada kasus pemberian grasi oleh presiden terhadap kasus narkoba mendapatkan sorotan dan menjadi kontroversi dikalangan masyarakat. Istilah pemberian grasi telah dikenal pada masa pemerintahan islam, namun pemberian grasi kepada terpidana mati narkoba belum pernah terjadi pada masa itu. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis lebih detail mengenai hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba perspektif *fiqh siyazah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), sehingga dalam mengambil dan mengolah data berdasarkan sumber kepustakaan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu data-data dikumpulkan dari sumber-sumber seperti buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar, berita yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis isi (*conten analysis*), merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis isi informasi secara tertulis.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa grasi sebagai hak prerogatif presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Terpidana yang dapat mengajukan grasi adalah terpidana mati, terpidana penjara seumur hidup, dan terpidana penjara paling sedikit dua tahun. Dalam kasus narkoba sendiri yang dapat dipidana hukuman mati atau penjara seumur hidup adalah mereka yang memproduksi maupun menjual narkoba golongan 1 dan 2 dengan berat minimal 5 gram atau 1 kg tanaman. Narkoba sendiri diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hak prerogatif presiden untuk memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba dapat dilakukan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perspektif fikih siyazah, bagi pengonsumsi narkoba secara tanpa hak tidak boleh diberikan pengampunan sebab sanksinya berupa *had*. Namun pemberian grasi dapat dilakukan kepada terpidana mati kasus narkoba bagi mereka yang menyalahgunakan, memproduksi dan memperdagangkan karena ini termasuk jarimah *ta'zir* dimana ketentuan hukumannya diserahkan kepada kepala negara atau hakim dan merupakan hak dari kepala negara atau presiden. Yang mana dalam pemberian grasi tersebut harus bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Kata Kunci : *Hak Prerogatif, Grasi, Terpidana Mati Kasus Narkoba, Fiqh Siyazah*

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S Al-insyirah 6-8)



PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Alhamdulillahirobbil 'alamin*, puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan aku kuat sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Papah Sujani dan Mamah Suyatmi yang telah memberikan segala yang penulis butuhkan. Baik tenaga, pikiran ataupun waktu yang selalu ada untuk penulis. Dengan rasa sabar dan ikhlas memberikan dukungan kepada putra-putrinya dalam menuntut ilmu dan tak pernah lepas untuk mendoakan disetiap langkahnya. Semoga papah dan mamah senantiasa dalam lindungan Allah SWT. dan diberikan keberkahan hidup, rizqi halal, nikmat lahir bathin serta dijauhkan dari segala bahaya. Sehat selalu dan Hiduplah lebih lama lagi, Mamah & Papa harus selalu ada disetiap perjalanan & pencapaian hidup saya, I love you more more more.

2. Kakaku tercinta Dede Suryana sebagai kaka tertua yang sama berjasanya dengan kedua orang tua penulis karena selalu mendukung setiap langkah dan selalu mendoakan kesuksesan penulis. Beliau tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun selama menjalankan study ini, sehingga perkataan beliau yang selalu melekat di ingatan penulis. Tak lupa kepada Mbaku Sri Yuniarti yang selalu mendukung, menasehati, dan memberikan saran kepada penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini, dan selalu mendoakan agar segera mendapatkan jodoh yang baik.
3. Untuk pemilik skripsi ini yaitu Zahrotul Latifah. Terima atas kerja keras dan semangatnya karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
4. Mas Ilyas Muttaqin dan Teh Mustika sebagai kaka ke duaku terima kasih karena telah memberi dukungan semangat, nasehat dan mendoakan kesuksesan kepada penulis.
5. Kepada keponakanku tercinta Kayla Putri Wicaksana, Kenzia Nafisha Wicaksana, Deyra Athaya Kirani Muttaqin, dan Afifah Shofiatunnisa Muttaqin yang juga menjadi penyemangat dan mood boster dalam menyelesaikan skripsi ini serta menjadi alasan penulis untuk selalu ingin pulang setelah beberapa bulan meninggalkan rumah demi menempuh studi ini.

6. Dr. Kiai H. Nasrudin, M.Ag. dan Bu Nyai Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.Si. selaku Murrobbi Rukhi dalam pembelajaran selama di Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Karangsalam. Keluarga Besar Pondok pesantren Fatkhul Mu'in Karangsalam sebagai tempat penulis menuntut ilmu agama, semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dunia akhirat.
7. Terima kasih tak terhingga penulis haturkan kepada Bapak H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I. selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak berjasa dalam membimbing, mengarahkan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dukungan, kesabaran, waktu dan doa yang dipanjatkan untuk penulisan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin. puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Agung nan Maha Baik nan Maha Cinta yang telah memberikan kebaikan serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak lupa juga sholawat serta salam penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena penulis banyak mendapatkan bimbingan, ilmu baru, dukungan, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, sekaligus dosen pembimbing penulis

yang ix telah membimbing dan mengarahkan dalam pengerjaan skripsi ini.

Terimakasih atas waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis.

6. Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Sugeng Riyadi, S.E. M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Wildan Humaidi, S.H.I. M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
9. H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmunya kepada penulis dengan sangat baik, sabar dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberi ilmu dengan tulus, semoga berkah dan bermanfaat.
11. Segenap staff perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah membantu penulis dalam mencari referensi penelitian.
12. Kedua orang tua penulis Bapak Sujani dan Ibu Suyatmi, kakak, adik, serta segenap keluarga penulis yang telah memberi dukungan semangat dan doa yang tiada henti dalam proses menjalani pendidikan ini sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

13. Dr. K.H. Mu'tashim Billah, S.Q., M.Pd.I selaku guru penulis dan pengasuh pondok pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta, tempat dimana penulis pernah menuntut ilmu, yang penulis ta'dzimi dan mengharapakan keberkahan serta barokah ilmunya.
14. Mbah Mbah RT 19 PP. Fatkhul Mu'in (DJ Dwi Jayanti, Zet, Susan, Dini, Anis, Jariyatun, Anisatul, Veni, Ninda, Jazil, Hani) yang selalu berbagi cerita bersama, mendukung, bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, doa dan motivasi yang tiada henti semoga kita dapat berkumpul Bersama di syurga-Nya. Terimakasih karena telah kebersamai di saat-saat proses penyelesaian studi.
15. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 19 khususnya kelas HTN-B, dan Fitriana Nur Agustin sebagai salah satu teman dan sahabat yang telah kebersamai penulis dari awal berjuang di bangku perkuliahan sampai akhir perkuliahan, yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah, ada dalam keadaan susah pun senang, memberikan doa dan semangat yang tiada henti.
16. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga segala do'a, bantuan, dukungan dan motivasi serta bimbingan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, aamiin.

Purwokerto, 13 September 2023

Penulis,



Zahrotul Latifah

NIM. 1917303090



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersamaantara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'...'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُئِلَ -*su'ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya

berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ...َ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وَ...ُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaiḥfa* حَوْلَ - *ḥawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِىَ...ِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
إِ...ِىَ...	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
أُ...ِىَ...	<i>Ḍammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat *fathah*, *hasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍah al-aṭfāl/rauḍahtul aṭfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-*
madīnatul munawwaroh
- طَلْحَةَ *ṭalhah*

5. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innalāha fahuwa khairurraziqin

بِسْمِ اللَّهِ بِحَرَافَاتٍ وَ مُرْسَاةٍ -

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbiḷālamīn

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG GRASI DAN PENGAMPUNAN TERPIDANA DALAM ISLAM	

A. Gambaran Umum Tentang Grasi	22
1. Pengertian Grasi	22
2. Dasar Hukum Grasi	24
3. Pengaturan Grasi Di Negara Selain Indonesia	25
B. Pengampunan Terpidana Menurut Konsep Islam	28
1. Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam	28
2. Pengertian Pengampunan	41
3. Pengampunan Hukuman Dalam Konsep Islam.....	42
4. Hukuman Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Islam.	45
5. Contoh Pengampunan Pemimpin Dalam Islam.....	48

**BAB III HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM
MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA MATI
KASUS NARKOTIKA**

A. Pengertian Hak Prerogatif	52
B. Dasar Hukum Hak Prerogatif	55
C. Syarat Mengajukan Permohonan Grasi	56
D. Proses Pengajuan Grasi	58
E. Penyelesaian Permohonan Grasi	60
F. Pertimbangan Presiden Dalam Memberikan Grasi	62
G. Kasus-Kasus Narkotika Yang Diberikan Grasi Oleh Presiden	66

**BAB IV ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP HAK
PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN**

**GRASI KEPADA TERPIDANA MATI KASUS
NARKOTIKA**

A. Analisis Terhadap Hak Prerogatif Presiden Dalam
Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus
Narkotika 71

B. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Hak Prerogatif Dalam
Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus
Narkotika 77

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan 86

B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

UUD	:	Undang-Undang Dasar
UU	:	Undang-Undang
No	:	Nomor
MA	:	Mahkamah Agung
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
SAW	:	Solallohu Alaihi Wasalam
SWT	:	Subhanahu Wa Ta'ala
UIN	:	Universitas Negeri Islam
KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
AS	:	Amerika Serikat
MUI	:	Majelis Ulama Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*).¹ Maksud dari dengan negara hukum atau sering disebut dengan *the rule of law* yaitu negara yang berisi berbagai aturan yang sifatnya memaksa dan memiliki hukuman tegas bagi yang melanggarnya. Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa negara hukum harus dijalankan dengan kekuasaan yang baik dan adil dan hukum mejadi dasar segala kegiatan negara. Baik atas apa yang diinginkan masyarakat sera adil sebab tujuan utama hukum yaitu keadilan.²

Indonesia merupakan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Indonesia adalah negara hukum di mana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya”.³ Pada prinsipnya semua aturan harus dilandasi berdasarkan undang-undang dan hukum yang jelas dan tegas untuk mencapai kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Setiap pemerintahan negara pasti mempunyai tujuan dan cita-cita. Pemerintahan Indonesia memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa,

¹ Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rincke Cipta, 2011), hlm. 177.

²Zulkarnsain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2, 2012, hlm. 142.

³Aidul Fitriciada Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekontruksi Tradisi”, *Jurnal Hukum Ius Q Uia Iustum*, Vol. 19 No 4, hlm. 490.

memajukan kesejahteraan rakyat, melindungi seluruh masyarakat Indonesia serta mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Untuk menjalankan suatu negara, pasti ada sebuah sistem yang harus mengatur negara tersebut. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana semua kebijakan dan semua komando tertinggi berada di tangan presiden. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia dipegang oleh presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Indonesia menjadi negara dengan sistem presidensial yang dipimpin seorang presiden, yang memiliki wewenang penuh atas negaranya. Presiden selain menjadi kepala negara ia juga memiliki hak istimewa yang melekat padanya atau sering disebut hak prerogatif. Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dipegang presiden guna melaksanakan sesuatu tanpa izin lembaga lain. Hak prerogatif presiden meliputi banyak bidang, salah satunya dalam aspek yudikatif. Salah satu hak prerogatif presiden dibidang yudikatif yaitu mengambil keputusan tentang pemberian grasi kepada mereka yang terlibat dengan proses hukum, pernyataan terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) dan pasal 14 ayat (2) UUD 1945.⁴ Bunyi pasal 14 ayat 1 dan 2 adalah sebagai berikut:

- 1) Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

⁴ Sujatmiko dan Willy Wibowo, "Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi", *Jurnal Penelitian Hukum De June*, Vol. 21 2021. hlm. 92.

- 2) Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya grasi tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang menyatakan: “grasi yaitu pengampunan yang diberikan presiden kepada terpidana dalam bentuk perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pidana”. Grasi dapat diberikan kepada orang yang dipidana karena kejahatan umum seperti pembuhuan, pencurian dan lain-lain. Grasi juga dapat diberikan kepada orang yang dihukum karena kejahatan luar biasa, seperti korupsi, dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam *fiqh siyasah*⁵ terdapat *fiqh dusturiyah*⁶ yang membahas mengenai hak presiden, dalam kepemimpinan islam disebut dengan khalifah yang mempunyai tugas dan hak untuk ditaati, salah satunya adalah hak khalifah untuk mengampuni suatu perbuatan pidana. Pemberian pengampunan hanya diberikan oleh pemimpin kepada seseorang dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak. Fiqh siyasah memang tidak menjelaskan secara rinci tentang pemberian pengampunan atau grasi. Akan tetapi fiqh siyasah mempunyai tujuan memberi kemaslahatan kepada manusia agar terhindar dari kemudharatan. Pemberian grasi dalam

⁵ Fiqh siyasah adalah ilmu yang mengkaji urusan umat dan negara dengan segala hukum, peraturan, dan kebijaksanaan penguasa yang berwenang menurut ajaran syariat untuk menciptakan kemaslahatan. Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist*, IAIN Bengkulu, *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, 2018. hlm. 20.

⁶ Permasalahan fiqh siyasah adalah hubungan antara pemimpin dan institusi masyarakat. Dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya terbatas pada pembahasan pengaturan dan undang-undang yang diperlukan untuk urusan agama menurut prinsip agama, dan tentang realisasi kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhannya. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 47.

fiqih siyasah sama dengan *al-afwu* atau *asy-syafa'at* (pengampunan), artinya setiap perbuatan dosa (pelaku kejahatan) yang semestinya dihukum telah dihapuskan dan mendapat pengampunan. Yang mana hal ini dapat bermakna grasi tetapi dengan tata cara yang berbeda.⁷ Dasar istilah syafa'at berasal dari Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

...Barangsiapa memberi pertolongan yang baik, niscaya dia akan mendapatkan bagian (pahala). Dan barangsiapa memberikan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan menanggung bagian (dosa) daripadanya. Allah maha kuasa dalam segala sesuatu...

Pengampunan dalam hukum Islam terdapat dalam al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

...Jadilah pemaaf dan beritahukanlah orang untuk mengerjakan yang baik, serta jangan perdulikan orang-orang yang bodoh...

Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan pernah memberikan pengampunan terhadap seseorang di zaman kepemimpinannya. Umar Bin Khattab memberikan pengampunan kepada warga yang dihukum potong tangan pada kasus pencurian, Umar tidak menjatuhkan hukuman karena saat itu berada pada masa panceklik (musim kelaparan) meskipun hukum potong tangan saat itu sedang berlaku dengan hal ini bisa disebut dengan keputusan grasi yang diberikan oleh kepala negara atau pengampunan pemimpin. Kemudian masa Utsman bin Affan, terdapat anggoga keluarga

⁷ Syarif Ibnu Mujaz dan Zada Khamami, *Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Hukum Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 69.

gubernur dan tertangkap basah sedang mabuk namun tidak dihukum melainkan diasingkan dari tempat tinggal serta wilayah kekuasaannya.⁸

Ketika zaman pemerintahan islam pemberian grasi terhadap terpidana narkoba sebenarnya belum pernah terjadi. Menurut fiqh siyasah pemberian grasi merupakan kewenangan kepala negara. Pasalnya status hukum narkoba tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Qu'an ataupun hadist sebab narkoba belum dikenal saat zaman Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sekedar membicarakan masalah haramnya khamr. Namun, para ulama setuju tentang hukum keharaman penyalahgunaan narkoba sebab bisa membahayakan raga dan pikiran manusia. Oleh karena itu para ulama menyamakan (*qiyas*) hukum narkoba dengan khamr sebab sifatnya yang memabukkan dan dapat menutup akal.⁹ Jika dilihat berdasarkan hukum pidana islam, para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Ada yang mengatakan bahwa sanksinya berupa *hudud* dan ada juga yang mengatakan bahwa sanksinya adalah *tazir*. Apabila dilihat berdasarkan hukum pidana islam sanksi hukum narkoba dapat ditinjau melalui jarimah *hudud* dan *ta'zir*. Menurut jarimah *hudud* akibat hukum dari penggunaan narkoba adalah hukum cambuk atau *hudud*. Sedangkan menurut jarimah *ta'zir*, hukumnya ditentukan oleh

⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2016), hlm. 64.

⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 176-177.

kewenangan hakim dengan pertimbangan narkoba lebih bahaya dari *khamr*.¹⁰

Pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba sudah berjalan di Indonesia. Terpidana narkoba adalah orang yang sudah dijatuhi hukuman berdasarkan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan karena penyalahgunaan narkoba. Telah ditetapkan oleh menteri kesehatan bahwa Narkoba merupakan zat (obat) yang bisa menjernihkan saraf, menyebabkan hilang kesadaran, meredakan nyeri dan sakit, menyebabkan rasa kantuk dan bisa menimbulkan ketergantungan atau kecanduan.¹¹ Narkoba menjadi tindak pidana *ekstra ordinary crime* yang berbahaya dan menyebabkan kematian, sehingga dapat merusak generasi suatu bangsa. Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan kecanduan yang amat merugikan jika salah digunakan atau dikonsumsi tanpa pengawasan yang ketat dan menyeluruh, karena narkoba merupakan zat yang bisa menimbulkan kerusakan badan dan moral seseorang jika digunakan tidak dengan resep dokter.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono grasi pernah diberikan kepada narapidana narkoba. Beberapa kasus narkoba yang mendapatkan grasi yaitu kasus narkoba Deni Setia Maharwan pada tahun 2000 terbukti menjadi anggota sedikat narkoba

¹⁰ Tiara Dwiwati Dkk, "Hukuman Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam", *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan*, Universitas Galuh, 2020, hlm. 245.

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya", FH Universitas MPU Tantulur Jakarta, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1 2011, hlm. 442.

bersama sepupunya dengan menyelundupkan 3,5 kg heroin ditambah 3 kg kokain saat mencoba meninggalkan wilayah Indonesia. Deni pada tahun 2012 mendapatkan grasi dari presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 7/G/2012 dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, alasan presiden memberikan grasi tersebut atas dasar Deni telah menyesali perbuatannya.¹²

Kasus lain yaitu Meirika Franola alias Ola alias Tania pada tanggal 22 Agustus 2000 yang ditangkap dan terbukti membawa 3,5 kg heroin dari London, Inggris, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Mendapatkan hukuman mati tidak membuat Meirika diam saja, ia mengajukan grasi kepada presiden. Kemudian presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi terhadap Meirika dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup pada tanggal 26 September 2011 melalui Keputusan Presiden Nomor 35/G/2011.¹³

Hukuman mati yang diterima Meirika rupanya tidak membuatnya jera, ia malah tersangkut kasus narkoba kembali setelah diberikan grasi oleh presiden. Meirika diduga menjadi otak peredaran narkoba dan masih mengendalikan bisnis narkobanya di balik jeruji besi dengan jaringan luar negeri. Kejadian ini terkuak selepas Badan Narkotika Nasional menangkap

¹² Ari Saputra, "MA Putuskan Bos Narkoba Deni Tetap Divonis Mati, Tapi Grasi Dikabulkan", detiknews, diakses 9 April 2023, <https://news.detik.com/berita/d-2061135/ma-putuskan-bos-narkoba-deni-tetap-divonis-mati-tapi-grasi-dikabulkan>.

¹³ Ayu Cipta, "Divonis Mati MA, Gembong Narkoba Ola Dipindahkan ke LP Malang", <https://nasional.tempo.co/read/727518/divonis-mati-ma-gembong-narkoba-ola-dipindah-ke-lp-malang>, diakses 13 Januari 2023.

Nur Aisyah pada 4 Oktober 2012 di Bandung, terbukti membawa sabu seberat 775 gram dan membenarkan sebagai kurir Ola.¹⁴ Keputusan presiden untuk memberikan grasi kepada para narapidana narkoba dinilai tidak tepat dan bertentangan dengan kejahatan yang telah dilakukannya, hal ini bahkan mendapat kritik terhadap pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang khawatir grasi tersebut akan berdampak terhadap terpidana narkoba lainnya.

Berlandaskan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa grasi diberikan oleh kepala negara atau Presiden. Namun, keputusan presiden untuk memberikan grasi pada kasus-kasus narkoba mendapatkan sorotan oleh masyarakat dan menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Pemberian grasi tersebut dinilai kurang tepat bahkan tidak pantas diberikan kepada terpidana narkoba, karena kejahatan narkoba adalah delik *extra ordinary crime* yang berbahaya serta bisa merugikan diri dan merugikan masyarakat, maka dari itu pemberian grasi terhadap terpidana narkoba dianggap seperti langkah mundur dalam usaha memberantas kejahatan narkoba serta melemahnya pemberantasan narkoba di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian masalah ini secara lebih dalam mengenai bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba dan apa yang

¹⁴Christoporus Wahyu Haryono, "Presiden Pertimbangkan Cabut Grasi Ola", <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/06/18435146/Presiden.Pertimbangkan.Cabut.Grasi.Ola>, diakses, 14 Januari 2023.

menjadi pertimbangan presiden dalam memberikan grasi karena banyak masyarakat yang kontra terkait pemberian grasi oleh presiden. Oleh karena itu penelitian yang akan penulis susun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkotika Perspektif Fikih Siyasah”**.

B. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini perlu pembatasan makna agar tidak terlalu luas, kemudian penulis perlu menjelaskan istilah yang digunakan, di antaranya:

1. Hak Prerogatif

Hak prerogatif mempunyai dua suku kata yaitu hak dan prerogatif. Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hak ialah wewenang atau kekuasaan guna melaksanakan suatu hal.¹⁵ Sedangkan prerogatif yaitu hak khusus (istimewa) yang didapatkan presiden di luar kewenangan badan perwakilan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hak prerogatif ialah hak khusus (istimewa) yang dipegang seorang presiden tanpa ada pihak yang campur tangan dalam pelaksanaan hak tersebut. Itulah mengapa hak prerogatif dinyatakan sebagai hak *privilege* atau hak istimewa presiden untuk memenuhi tugas negara.¹⁶ Pengertian ini memberitahukan bahwa prerogatif adalah hak istimewa untuk mereka

¹⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm. 161.

¹⁶ Oksep Adhayanto, “Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Fisip Umrah*, Vol. 2 No.2, 2011. hlm. 23.

yang memiliki kekuasaan atau memutuskan suatu perkara tanpa dipantau orang lain sebab pangkatnya yang besar dan berdaulat.

2. Grasi

Grasi berasal dari bahasa latin *gratia*, yang artinya pengampunan. Grasi memiliki dua arti, yaitu grasi dalam arti luas dan grasi dalam arti sempit. Grasi dalam makna yang lebih luas ialah pengampunan. Sebaliknya grasi dalam makna sempit ialah pemberian maaf oleh presiden untuk terpidana. J.C.T Simonangkir menyatakan grasi ialah kekuasaan presiden untuk memberikan ampunan hukuman yang diberikan hakim guna menghapus separuh hukuman atau semuanya serta merubah sifat dan bentuknya.¹⁷ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, definisi grasi yaitu pengampunan berupa perubahan, keringanan atau pembatalan pidana kepada terpidana yang dijatuhkan oleh presiden. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemberian grasi bisa berupa keringanan, pengurangan ataupun pembatalan hukuman yang diberikan pengadilan. Hal ini bukan bermaksud menghapus kejahatan, tetapi juga merehabilitasi terpidana.

3. Terpidana

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana ialah mereka yang melakukan tindak kejahatan dan kehilangan kemerdekaannya di Lembaga

¹⁷ J.C.T Simonangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 58.

Pemasyarakatan. Meski terpidana hilang kemerdekaannya, sistem pemasyarakatan Indonesia tetap melindungi hak-hak terpidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan Nomor 12 tahun 1995, narapidana ialah orang yang telah diputus bersalah menurut keputusan akhir. Termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tertuang dalam pasal 1 angka 32, terpidana ialah orang yang telah divonis menurut keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁸

4. Narkotika

Secara umum, narkotika mengacu pada sekelompok zat yang ketika di masukan ke dalam tubuh memiliki efek penenang, merangsang, dan halusinasi pada tubuh penggunanya. Narkotika menurut bahasa bersumber dari kata “Narkoties” artinya serupa dengan kata “Narcosis” artinya membius.¹⁹ Zat ini bersifat dapat mempengaruhi daya pikir hingga menyebabkan perubahan pada perilaku, perasaan, akal, pemahaman, ingatan serta halusinasi serta bisa dipakai untuk membius. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika merupakan obat atau zat bermula dari tumbuhan dan selain tumbuhan, bisa menimbulkan hilang atau berubahnya kesadaran, berkurangnya rasa nyeri, dan menyebabkan kecanduan. Narkotika dipisahkan menjadi beberapa kelompok

¹⁸ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 46.

¹⁹ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 21.

berdasarkan undang-undang.²⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba dibagi menjadi Golongan I, Golongan II dan Golongan III.

5. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah ialah ilmu yang mengkaji dasar kegiatan manusia dan negara melalui seluruh bentuk peraturan hukum, serta kebijakan penguasa menurut prinsip syariah demi mewujudkan kesejahteraan manusia.²¹ Fiqih siyasah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu fiqih siyasah dusturiyyah, siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai hukum islam. Adapun pembahasan yang ada dalam siyasah dusturiyah yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.²²

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus kasus narkoba?

²⁰ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, hlm. 4.

²¹ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist*, IAIN Bengkulu, *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, 2018. hlm. 20.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177.

D. Tujuan penelitian

Sehubung dengan permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian yang dikemukakan penulis adalah:

1. Mengetahui bagaimana hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba.
2. Untuk mengetahui pandangan fikih siyasah terhadap hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba.

E. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menyampaikan suatu gambaran yang nyata dan wawasan ilmu pengetahuan secara langsung khususnya bagi penyusun dan kepada masyarakat atau siapa saja, tentang hak prerogatif presiden untuk memberi grasi terhadap terpidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia ataupun ditinjau berdasarkan perspektif fikih siyasah dan mengetahui apa yang menjadi pertimbangan presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba.

2. Manfaat Praktis

Dengan harapan penelitian ini mampu memberikan ilmu untuk penulis. Serta mampu menjadikan bahan refleksi dan petunjuk untuk masyarakat umum yang membaca, dan bisa memberi jawaban untuk

masalah yang ada, sampai penelitian ini bisa memberi kontribusi serta pandangan dalam praktik hukum.

F. Kajian pustaka

Perlu adanya teori pada penelitian ini sebagai alat analisis sistematis yang dapat diuji dan dikembangkan oleh orang lain. Analisis tentang pemberian grasi oleh presiden telah ramai dibicarakan. Menurut observasi yang telah dilakukan penulis serta studi kepustakaan (*library research*), diperoleh beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi yang diteliti saudari Devi Yuliana Ashar dari Prodi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudidin Makasar berjudul *Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Dengan Memperhatikan Pertimbangan Mahkamah Agung (Perspektif Hukum Islam)*. Uraian yang dipakai dalam skripsi tersebut adalah deskriptif kualitatif. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana kekuasaan Presiden dijamin oleh Undang-Undang dan bagaimana hak prerogatif Presiden ada batasan-batasannya dan peraturan yang dibuat presiden diamati lembaga hukum seperti Mahkamah Agung. Sedangkan perbedaan penelitiannya ada dalam metode penelitiannya. Penelitian saudari Devi memakai metode normatif dan pendekatan syar'i, sebaliknya dalam penelitian ini menggunakan metode normatif atau penelusuran kepustakaan.

2. Skripsi yang disusun oleh Wahyu Trisnawati, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berjudul *Eksistensi Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Penelitian ini lebih fokus membahas tentang keberadaan grasi dari sudut pandang hukum pidana, intinya adalah menjelaskan pemberlakuan grasi dalam peraturan hukum pidana, tidak menjelaskan siapa yang berwenang atau ditujukan untuk siapa grasi ini. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi yang akan diteliti terfokus kepada bagaimana hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba perspektif fiqih siyasah dan bagaimana pertimbangan presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba.
3. Skripsi yang disusun oleh Wahda Siddah dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul *Hak Prerogatif Presiden Dalam Pemberian Grasi Tindak Pidana Di Indonesia (Analisis Normatif Terhadap Ijtihad Umar Bin Khottab)*. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang hak prerogatif Presiden untuk memberikan grasi atas kejahatan yang dilakukan terhadap Ijtihad Umar Bin Khattab di Indonesia. Poin utamanya adalah pendapat Umar Bin Khattab sebagai pemimpin dalam memaafkan seorang pencuri dengan mempertimbangkan fungsi dan hanya hukuman ringan yang bisa diberikan seorang pemimpin. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada perspektifnya, karena penelitian ini

berfokus pada perspektif fiqh siyasah. Apabila ditinjau dari sudut pandang fiqh siyasah deskripsi yang akan dibahas itu menjelaskan tentang pengaturan hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi dan bagaimana pertimbangannya.

4. Skripsi yang ditulis saudara Tri Sangadah dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkoba Keputusan Presiden Nomor 35/G/2012 Perspektif Fiqh Jinayah*. Penelitian ini menerangkan tentang bagaimana fiqh jinayah melihat alasan presiden memberikan grasi kepada terpidana Meirika Franola di mana dalam skripsi tersebut hanya fokus pada alasan presiden dalam memberikan grasi. Terdapat perbedaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian penulis, perbedaan ini ada pada pembahasan dan perspektifnya, skripsi yang akan dibahas oleh penulis terfokus pada pandangan fikih siyasah terhadap hak prerogatif presiden dalam memberikan kepada terpidana mati kasus narkotika.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu langkah yang digunakan peneliti dalam memutuskan lokasi, waktu dan sampel hasil penelitian, mengumpulkan data, analisis, dan melaporkan hasil sebuah penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang digunakan penulis yaitu studi pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang

dikerjakan dengan cara mengumpulkan informasi serta mengkaji atau menelaah beragam dokumen di perpustakaan dengan mempelajari berupa buku-buku, penelitian terdahulu yang serupa, artikel, berita, koran dan jurnal mengenai masalah yang ingin diselesaikan.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (langkah dalam penelitian hukum dilakukan untuk meneliti sumber kepustakaan atau data sekunder). Adapun yang penulis maksud dari pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berjalan.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah jenis data yang berasal dari sumber utama yang memberikan informasi dengan jelas kepada penulis.²⁵ Peneliti memperoleh sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal lainnya yang berkenaan dengan pokok penelitian.

²³ Milya Sari Dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, hlm. 44.

²⁴ Korneluis Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, Edisi 1, 2020, hlm. 24.

²⁵ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm. 2-3.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.
- 3) Buku *Grasi Sebagai Beschikking* Karya Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani.
- 4) Buku *Fiqh Siyasah* Karya A. Djazuli, Buku *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* Karya Marsaid, Buku *Fiqh Jinayah* Karya M. Nurul Irfan dan Masyrofah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan pendamping data primer selama penelitian berlangsung serta pelengkap data yang didapat dari sumber data primer. Misalnya buku, jurnal ataupun artikel, koran atau karya tulis yang ada kaitannya dengan penelitian ini.²⁶

Data sekunder yang digunakan penelitian ini berupa:

- 1) Jurnal Of Islamic Law yang berjudul *Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkotika, Prikotropika Dan Bahan Adiktif Perspektif Fiqih Siyasah* karya Jihadini Nur Azizah dan Siti Ngainur Rohmah, serta jurnal akademik mengenai Hak Prerogatif Presiden, Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi dalam Fiqih Siyasah dan lain-lain.

²⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015), hlm. 68.

2) Buku *Kertas Kerja Pembatasan Grasi Dan Hukuman Mati Analisis Atas Pelanggaran Undang-Undang Grasi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Grasi Dalam Eksekusi Mati Gelombang Ke-3* karya Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu, serta Buku-buku, artikel, berita, jurnal ilmiah tentang hak prerogatif presiden, grasi dan fiqih siyasah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis ialah penelitian dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mekanisme pengumpulan informasi menggunakan studi pustaka. Metode ini digunakan untuk menggali informasi tentang pokok penelitian, memeriksa atau menyimpan informasi yang tersedia, menganalisis dan meneliti data berupa dokumen dari buku, karya ilmiah, jurnal, surat kabar, majalah dan segala bentuk laporan²⁷ yang terkait dengan penelitian.

5. Metode analisis data

Kemudian jika semua data terkumpul, metode selanjutnya ialah pengolahan data dan menganalisis data guna menarik kesimpulan. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*,) maksudnya yaitu sebuah analisis yang dilakukan secara obyektif dan sistematis untuk menarik kesimpulan tentang menemukan

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

karakteristik pesan. Adapun langkah-langkahnya yaitu peneliti memutuskan topik apa yang akan dikaji, langkah selanjutnya adalah menjelaskan istilah penting secara rinci, penulis mencari data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, lalu penulis menganalisis isi dari data-data tersebut kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman penyusunan dalam penelitian secara sistematis, sistematika pembahasan yang hendak dibahas penulis adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan dengan pembahasan sebagai berikut: latar belakang masalah, yang berisi tentang masalah yang muncul. Selanjutnya definisi operasional, yaitu batasan istilah yang dipakai di dalam penelitian untuk memfokuskan pokok bahasan. Kemudian rumusan masalah, yaitu penegasan latar belakang berupa pertanyaan. Selanjutnya manfaat penelitian. Kemudian kajian pustaka yang memuat teori dalam literature penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya adalah metode penelitian, adalah cara atau proses yang dipakai dalam penelitian yang berlangsung, serta metode untuk mengumpulkan informasi yang berkenaan dalam masalah yang akan dikaji. Kemudian sistematika pembahasan, yaitu sistematika penulis agar selaras dengan aturan yang ada.

²⁸ Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", hlm. 47.

Bab kedua, berisikan kajian umum dan landasan teori yang berkaitan dengan gambaran umum grasi serta pengampunan kepada terpidana dalam islam.

Bab ketiga, berisi tentang kajian umum tentang hak prerogatif presiden, prosedur dalam pengajuan dan penyelesaian grasi serta contoh grasi presiden kepada terpidana mati kasus narkoba.

Bab keempat, analisis fikih siyasah terhadap hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba.

Bab kelima, yang berupa penutup dari penelitian penulis yang berupa kesimpulan dan saran.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG GRASI DAN PENGAMPUNAN TERPIDANA DALAM ISLAM

A. Gambaran Umum Tentang Grasi

1. Pengertian Grasi

Menurut bahasa, istilah grasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti *gratie* atau *genade* (rahmat). Secara harfiah berarti pengampunan. Grasi adalah suatu tindakan pengampunan yang disampaikan oleh kepala negara kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam buku karya Bagir Manan yang berjudul *Lembaga Kepresidenan*, pengertian grasi yaitu kewenangan presiden untuk memberikan pengampunan dengan menghapus, merubah maupun meringankan dalam menjalani hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena suatu tindak pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendapat Van Hamel yang dikutip P.A.F Lamintang dalam bukunya yaitu *Hukum Penitensier*, menjelaskan grasi yang disebut sebagai *gratieverlening* yaitu suatu pernyataan dari suatu delik itu menjadi dihilangkan, baik seluruhnya atau sebagian.²⁹

Grasi bukanlah upaya hukum menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, tetapi hanya hak prerogatif kepala

²⁹ Imdadurrouf, "Grasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2010, hlm. 25.

negara untuk mengampuni orang yang dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberian grasi seringkali menimbulkan kesalahpahaman, seakan-akan kepala negara memberikan grasi berarti menghapus segala kesalahan terpidana dan dampak hukum dari tindak pidana dilupakan. Grasi tidak hanya membatalkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim yang telah mempunyai akibat hukum tetap, namun dapat juga berkenaan:³⁰

- a. Perubahan jenis pidana yang telah diberikan, misalnya dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.
- b. Mengurangi lamanya hukuman penjara, masa penahanan, dan hukuman tertutup.
- c. Menurunkan pidana denda, sebagaimana telah ditetapkan oleh hakim, bagi pihak yang bersalah.

Menurut definisi yang lebih jelas, pengampunan adalah tindakan pengampunan yang mengubah, meringankan, mengurangi, atau membatalkan pelaksanaan pidana atau hukuman yang dijatuhkan hakim. JCT Simonangkir, Rudi T Erwin, dan JT Prasetyo dikutip oleh Dhian Deliana mengatakan bahwa “*Gratie* (grasi) adalah kekuasaan kepala negara untuk mengampuni hukuman yang dijatuhkan oleh hakim guna menghapuskannya seluruhnya, mengubah sebagian bentuk hukumannya atau sifatnya”. Berdasarkan Pasal (1) ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi didefinisikan

³⁰Anis Widyawati dan Ade Adhari, *Hukum Penitensier Di Indonesia Konsep Dan Perkembangannya* (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 142.

sebagai pengampunan berupa perubahan, peringanan pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pasal 4 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi menjelaskan bahwa presiden mempunyai hak untuk mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah dipertimbangan oleh Mahkamah Agung.³¹

2. Dasar Hukum Grasi

Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung”. Ketentuan pasal 14 ayat 1 ini menjadi landasan konstitusional bagi presiden dalam memberikan grasi yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Grasi.³² Pengaturan pemberian grasi oleh presiden terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian grasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dapat memberikan batasan kepada presiden dalam menggunakan kekuasaannya, sehingga dapat menghindari pemberian grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat dan agar

³¹ Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, *Grasi Sebagai Beschikking* (Malang: Setara Press, 2019), hlm 48.

³² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 190.

terjalin saling mengawasi serta saling mengimbangi antara presiden dan lembaga negara dalam melaksanakan tugasnya.

Kewenangan presiden dalam memberikan grasi juga diatur dalam pasal 33a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Jika orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan Presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika presiden dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana.”

Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan hukuman minimal 2 tahun merupakan hukuman pidana yang dapat diajukan dalam permohonan grasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemberian Grasi Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa permohonan grasi hanya dapat dilakukan satu (satu) kali, kecuali bagi terpidana yang sebelumnya permohonan grasinya ditolak dan telah berumur 2 (dua) tahun berlalu sejak tanggal tersebut.³³

3. Pengaturan Grasi di Negara Selain Indonesia

Negara-negara lain di luar Indonesia pula memiliki proses grasi untuk memberikan pengampunan kepada pelaku kejahatan. Berikut ini menguraikan bagaimana pengampunan diberikan di berbagai negara:

³³ Rezha Makawimbang, “Kedudukan Presiden Dalam Memberikan Grasi”, *Jurnal Lex Administratum* Vol 1, No. 2 (2013), hlm. 49.

a. Pengaturan Grasi Di Amerika

Di Amerika, seorang kepala negara, khususnya presiden mempunyai wewenang atau hak untuk meringankan hukuman dan memberikan pengampunan kepada pelaku kejahatan, di Amerika yang telah diatur dalam pasal 2 bagian kedua ayat (1) konstitusi AS yang berbunyi "... *he shall have power to Grant Reprieves and Pardon For Offenses against the United States except in Cases of Impeachment...*". permohonan grasi yang dikirimkan kepada presiden Amerika akan diberikan kepada *the office the pardon attomey* (Departemen Kehakiman bidang urusan grasi).³⁴

Hanya kejahatan federal yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengampunan di bawah kekuasaan Presiden AS. Bentuk dari grasi yang diberikan oleh presiden Amerika dapat berupa pengampunan, pergantian hukuman, restitusi, penangguhan hukuman. Terkait dengan permohonan grasi, Departemen Kehakiman yang membidangi proses grasi akan melakukan penyidikan, mewawancarai terdakwa selama menjalani masa hukuman di penjara, dan menyiapkan data penilaian yang selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden.³⁵

Jika permohonan grasi dikabulkan, terpidana sebagai pemohon atau pengacaranya wajib diberitahu dan surat

³⁴ Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, *Grasi Sebagai Beschikking* (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 79.

³⁵ Irfan Nur Rachman dkk, "Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum Konstitusi", *Laporan Hasil Penelitian* (t.k.: Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi [P4TIK] , 2016), hlm. 59.

pengampunan akan dikirimkan kepadanya. Apabila presiden menolak pengajuan maka *the office the pardon attomey* (departemen kehakiman bidang urusan grasi) wajib pula memberikan informasi itu kepada pemohon.

b. Pengaturan Grasi di Filipina

Berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat (*Board of Pardon and Parole*) presiden Filipina mempunyai wewenang untuk memberikan grasi kepada pelaku kejahatan. Konstitusi Filipina mengatur pemberian pengampunan presiden dalam *Article VII section 29*. Dewan Pengampunan ini berada di bawah Departemen Kehakiman yang bertugas memberikan pembebasan bersyarat kepada terpidana yang memohon pengampunan dan merekomendasikan segala jenis grasinya kepada Presiden. Bagi narapidana yang memenuhi syarat pembebasan bersyarat atau grasi presiden, Dewan Pengampunan inilah yang bertugas membuat laporan dan evaluasi, mengolahnya, dan menyampaikannya melalui *Parole and Probation Administration* dan membuat keputusan yang diperlukan.³⁶

Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat (*Board of Pardon and Parole*) wajib memberitahukan kepada para narapidana atau walinya mengenai permohonan grasi yang sedang dipertimbangkan oleh presiden. Nama-nama narapidana yang

³⁶ Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, *Grasi Sebagai Beschikking*, hlm. 80.

sedang diperiksa permohonan grasinya juga harus diumumkan oleh dewan secara nasional. Setiap pihak yang berkepentingan dapat menulis kepada Dewan dengan komentar, keprihatinan, dan informasi mengenai narapidana.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, prosedur pemberian grasi tidak hanya berbeda di Amerika Serikat tetapi juga di Filipina dan Indonesia. Indikator dan evaluasi presiden yang digunakannya ketika memberikan pengampunan merupakan titik dimana terdapat perbedaan yang paling besar. Di Indonesia, pertimbangan yang menjadi dasar penentuan didapatkan dari Mahkamah Agung apakah permohonan diterima atau ditolak. Perbedaan dalam pelaksanaan pemberian grasi ini berbeda-beda di setiap negara karena dipengaruhi oleh politik hukum dan karakter hukum negara tersebut.

B. Pengampunan Terpidana Menurut Konsep Islam

1. Jenis-Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Berikut ini adalah macam-macam hukuman dalam islam serta hukuman yang memberikan pengampunan bagi pelaku tindak pidana, adalah sebagai berikut:

a. Jarimah Qishash dan Diyat

Qishash berarti "memotong" atau "membalas" dalam bahasa Ibrani. *Qishash* ialah pembalasan yang seimbang yang

³⁷ Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, *Grasi Sebagai Beschikking*, hlm. 81.

dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai sanksi terhadap perbuatannya dalam hukum pidana Islam.³⁸ Menurut Al-Jurjani, pengertian *qishash* adalah memberikan akibat hukum kepada pelaku pidana sebanding dengan perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Berdasarkan pengertian tersebut, secara istilah *qishash* adalah melaksanakan suatu hukuman sebagaimana seorang penjahat melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya atau luka-lukanya orang lain. Sementara itu, *diyat* berfungsi sebagai alternatif hukuman *qishash* yang diampuni berupa denda harta.³⁹

Syara' menentukan hukuman *jarimah qishash* dan *diyat*. Perbedaan antara *had* dengan *qishash* dan *diyat* adalah *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak asasi manusia (individu). Menurut Mahmud Syaltut, Hak Asasi Manusia adalah hak yang berhubungan dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan demikian karena kepentingan tersebut bersifat khusus pada dirinya. Dalam hal hukuman *qishash* dan *diyat*, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah korban dan keluarganya mempunyai hak untuk

³⁸ Efendi dan Cahyono, *Pengampunan Dalam Hukum Islam*, hlm. 97.

³⁹ Imdadurrouf, "Grasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", hlm. 30.

membatalkan atau memaafkan hukuman pelaku jika menghendakinya. Ketika diampuni, maka hukumannya dicabut.⁴⁰

Jarimah qishash dan *diyat* terdiri dari lima macam yaitu:⁴¹

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja

Dalam *jarimah qishash* dan *diyat* sudah jelas adanya pengampunan sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 178 bahwa pemberian maaf/pengampunan lebih utama daripada melakukan pembalasan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَلْحُرُّ بِأَلْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

...Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih...

⁴⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV.Amanah, 2020), hlm. 58.

⁴¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 116.

Namun pengampunan juga harus dengan cara dan norma yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadits yang menyatakan bahwa pengampunan hanya dapat diberikan oleh korban atau keluarganya, bukan oleh pemimpin atau orang lain. Apabila korban masih di bawah umur atau menderita gangguan jiwa dan tidak mempunyai wali, maka kepala negara dapat bertindak sebagai walinya. Jika korban atau keluarganya memaafkan pelaku *jarimah* yang dijatuhi hukuman *qishash*, maka hukumannya bisa diganti dengan *diyat*.

Para mujtahid mempunyai pandangan yang berbeda mengenai apa yang dimaksud dengan memaafkan secara sukarela atau meminta maaf dengan imbalan *diyat*. Menyerahkan hak *qishash* sebagai ganti *diyat*, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, bukanlah pengampunan (*al-afwu*), melainkan perdamaian, karena kewajiban *qishash* untuk tindak pidana yang disengaja adalah aini (terbatas kepada diri pelaku sendiri). Sementara itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa penghapusan *qishash* dengan imbalan *diyat* sebagai pengampunan bukanlah suatu bentuk perdamaian, karena *qishash* dan *diyat* merupakan hukuman yang wajib bagi pembunuhan dengan sengaja. Hanya korban dan keluarganya lah yang berhak memaafkan atau tetap dihukumnya pelaku kejahatan.⁴²

⁴² Efendi dan Cahyono, "Pengampunan Dalam Hukum Islam", hlm. 98.

Berdasarkan pemaparan di atas, kepala negara sebagai penguasa tertinggi tidak boleh memberikan pengampunan dalam *jarimah qishash* dan *diyat* sebab pengampunan ini hanya dimiliki oleh korban dan keluarganya.

b. *Jarimah Hudud*

Hudud adalah bentuk jamak dari kata *had* yang dalam bahasa Arab berarti larangan dan pencegahan. *Hudud* adalah hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang tidak taat. Menurut Al-Jurjani, sanksi tersebut merupakan sanksi yang ditetapkan Allah SWT dan harus ditegakkan berdasarkan hukum. Menurut beberapa ahli fiqih yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, hal itu merupakan sanksi yang diamanatkan *syara'*. Nawawi Al-Bantani menggambarkan *hudud* sebagai sanksi yang telah ditetapkan dan harus dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu pelanggaran yang sanksi itu dituntut untuk memperingatkan pelaku maupun memaksa pelakunya.⁴³

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, hukuman *had* adalah hukuman yang bentuknya telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah sehingga terbatas jumlah dan bentuknya. Yang dimaksud dengan hak Allah SWT di sini yaitu hukuman tersebut tidak bisa ditambah atau dikurangi dan dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi

⁴³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: AMZAH Imprit Bumi Aksara, 2013), hlm. 14.

korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili negara, karena maksud dari hukuman tersebut untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman tidak mengulangi perbuatannya.⁴⁴

Adapun *jarimah* yang termasuk kelompok *hudud* ada 7 macam yaitu sebagai berikut:

1) *Jarimah zina*

Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam yaitu dera seratus kali dan rajam (dilempari batu sampai meninggal). Adapun zina ghairu muhsan ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. Hukuman untuk zina ghairu muhsan ini ada dua macam yaitu hukuman dera sebanyak seratus kali dan hukuman pengasingan selama satu tahun.

⁴⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 113.

2) *Jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berzina)

Adapun hukumannya adalah hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya dan dianggap orang yang fasik

3) *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras)

Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan dan/ obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Hanafi dan Maliki akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi hukum masih dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.

4) *Jarimah pencurian (sariqah)*

Ada 2 hukuman bagi jarimah pencurian. Yang pertama yaitu mengganti kerugian (membayar *dhaman*), dan yang kedua potong tangan.

5) *Jarimah hirabah* (perampokan)

Adapun hukuman bagi jarimah ini yaitu:

- a. Bila perampok itu hanya mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secaramenyilang.

- b. Jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja, tanpa mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat kediamannya, kalau jaman sekarang dinamakan penjara.
- c. Jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.
- d. Jika perampok itu mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dibunuh disalib.

6) *Jarimah riddah* (keluar dari islam)

Perbuatan riddah diancam dengan tiga macam hukuman:

- a. Hukuman pokok *jarimah riddah* adalah hukuman mati. Sebelum dilaksanakan hukuman, orang yang murtad itu harus diberi kesempatan untuk bertobat. Waktu yang disediakan baginya untuk bertobat itu adalah 3 hari 3 malam menurut Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah, ketentuan batas waktu untuk bertobat itu harus diserahkan kepada Ulul Amri, dan batas itu selambat-lambatnya 3 hari 3 malam.
- b. Hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Apabila pelaku bersedia taubat, ia terbebas dari hukuman mati. Namun, bukan berarti ia

terbebas dari hukuman sama sekali. Si pelaku memang terbebas hukuman had, tetapi ia mendapat hukuman *ta'zir*. Hukuman ini dapat berupa cambukan, penahanan, ganti rugi, atau kecaman.

- c. Hukuman tambahan adalah merampas hartanya dan hilangnya terpidana untuk *bertasharuf* (mengelola) hartanya.

7) *Jarimah Al Baghyu* (pemberontakan)

Pemisahan pertanggungjawaban pidana dan perdata bagi pelaku tindak pidana *al-baghyu* berkaitan dengan waktu terjadinya jarimah ini, yaitu (1) sebelum serta sesudah pemberontakan dan (2) pada saat terjadi pemberontakan.

- a. Pertanggungjawaban sebelum dan sesudah pemberontakan

Apabila sebelum terjadinya pemberontakan itu ia membunuh orang, ia dikenakan hukuman *qishosh*. Jika ia melakukan pencurian maka ia dihukum sebagai pencuri, yaitu potong tangan apabila syarat-syarat terpenuhi. Apabila ia merampas harta milik orang lain maka ia diwajibkan mengganti kerugian. Jadi dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, meskipun tujuan akhirnya pemberontakan.

- b. Pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat pemberontakan

Apabila pada saat pemberontakan ia merusak jembatan, mengebom gudang amunisi, merusak gedung pemerintahan, membunuh para pejabat atau menawannya, maka hukumannya mati tidak ada pengampunan.

Tidak ada pengampunan dalam *Judimah Hudud*, baik itu pengampunan dari korban, wali korban, hakim, maupun penguasa yang lebih tinggi terutama kepala negara. Namun menurut pandangan Abu Zahrah dalam perkara *hudud* seperti pencurian, pengampunan diperbolehkan sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan, dan terdapat kelonggaran dalam arti tidak membatalkan seluruh *jarimah*, melainkan hanya mencegah hukuman dari hukuman aslinya dan dialihkan dengan hukuman *Ta'zir*. Sebagai proses menerima tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan menjamin keadilan sosial dan kejelasan hukum dalam masyarakat.⁴⁵

Pada intinya perbuatan-perbuatan *jarimah hudud* seperti *zina*, *qadzaf*, *syurb al-khamar*, *pencurian*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan telah ada ketentuan hukumnya dalam islam. Ketentuan pemberian pengampunan oleh korban/wali korban terhadap pelaku *jarimah hudud* diperbolehkan jika kasusnya belum sampai kepada pemimpin atau pemerintahan. Jika perkaranya telah sampai kepada pemerintah atau pemimpin, maka pemerintah wajib

⁴⁵ Roni Efendi dan Leo Dwi Cahyono, "Pengampunan Dalam Hukum Islam," *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 101.

melaksanakan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal *hudud*, jika perkaranya sudah diajukan kepada khalifah (pemimpin) atau *qadhi* (hakim), atau sedang dalam proses hukum bahkan sudah divonis, maka tidak boleh ada pengampunan baik dari korban atau pemerintah.

c. *Jarimah Ta'zir*

Pengertian *ta'zir* secara bahasa yaitu *ta'dib* yang berarti mengajar. *Ta'zir* juga diterjemahkan sebagai *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Namun menurut al-Mawardi, *Ta'zir* diartikan sebagai hukuman atas perbuatan melawan hukum yang jelas-jelas diatur hukum *had*. Hukumannya berbeda-beda tergantung keadaan dan pelakunya. Di satu sisi, *Ta'zir* sama dengan hukum *had*, yaitu seperangkat tata cara yang dirancang untuk mengubah perilaku manusia dan mencegah orang lain mengulanginya.⁴⁶

Ta'zir adalah *jarimah* dalam *fiqh jinayah* yang bentuk, sifat, hukuman (sanksi), dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan) dan bukan *Syara'*. *Jarimah Ta'zir* berbeda dengan *jarimah hudud*, *qishash*, atau *diyat* yang mana dalam *syara' jarimah hudud*, *qishash* dan *diyat* telah menentukan jenis dan bentuk hukumannya. Dalam *jarimah ta'zir* tidak dijelaskan macam-macam hukumannya, namun hanya

⁴⁶ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, hlm. 62.

menyebutkan dari yang paling ringan hingga yang paling berat hukumannya. Hakim bebas memilih hukuman berdasarkan batas-batas tertentu dalam *jarimah ta'zir* dan kondisi pelaku.⁴⁷

Adapun tindak kejahatan yang termasuk *jarimah ta'zir* adalah kejahatan selain *jarimah hudud* dan *qishash diyat*. Misalnya riba, penyuapan, perjudian, pelanggaran lalu lintas, penipuan takaran/timbangan, pelanggaran peraturan bea cukai, percobaan pembunuhan, penghinaan agama, kesaksian palsu, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Pelanggar *ta'zir* akan menghadapi hukuman yang beragam, mulai dari hukuman sedang hingga berat. Seorang hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan tingkah laku dan perbuatan pelaku. Hukuman *Ta'zir* antara lain:⁴⁸

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman dera/cambuk
- 3) Hukuman kurungan/penjara
- 4) Pengasingan
- 5) Hukuman pengucilan
- 6) Ancaman, teguran, peringatan
- 7) Denda

⁴⁷ Saila Riskina Hasti, "Alasan Pemaafan Dalam Hukum Pidana (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)", *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), hlm. 53.

⁴⁸ Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, hlm. 32.

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang pemberian pengampunan untuk pidana *ta'zir* apakah seorang penguasa dapat mengampuni semua tindak pidana *tazir* atau hanya beberapa tindak pidana. Bagi sebagian *fuqaha* semua tindak pidana *ta'zir* dapat diampuni apabila dapat mewujudkan kemaslahatan. Adapun menurut pendapat lain pada pidana *qishash* dan *hudud* yang tidak lengkap, hanya dikenakan hukuman *ta'zir*, dan tidak boleh diberi pengampunan.⁴⁹

Berbeda dengan pendapat Abdul Qadir Audah, beliau menerangkan para *fuqaha* telah setuju jika kepala negara mempunyai hak pengampunan yang sepenuhnya (sempurna) kepada semua pidana *ta'zir*. Dengan demikian, kepala negara sebagai penguasa dapat mengampuni tindak pidana *ta'zir* baik itu sebagian hukuman atau keseluruhan hukumannya.⁵⁰

Dalam perkara *ta'zir* ini, menurut hukum Islam kepala negara sebagai penguasa berhak memberikan pengampunan (*syafa'at/al-'afwu*) terhadap pelaku tindak pidana dengan syarat tidak mengganggu hak-hak korban seperti pendapat Abdul Qadir Audah.⁵¹

⁴⁹ Pegi Hasmalina, "Tinjauan Fikih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan), hlm. 60.

⁵⁰ Suryadi Mokhammad Khomsin, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo), hlm. 29.

⁵¹ Efendi dan Cahyono, "Pengampunan Dalam Hukum Islam", hlm. 101.

2. Pengertian Pengampunan

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi Pasal 1 ayat (1) bahwa grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Pada dasarnya terdapat semacam pengampunan dari seorang khalifah atau pemimpin dalam Islam, yang tertuang dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah. Sedangkan Fiqih Siyasah Dusturiyah mengacu pada perdebatan peraturan perundang-undangan negara, prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, norma-norma yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat, pemisahan kekuasaan, dan segala topik yang berhubungan dengan pemerintahan. Pengampunan yang diberikan oleh penguasa ataupun keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana dalam fikih siyasah dikenal dengan sebutan *al-'afwu* atau *al-syaffa'at*.⁵²

Al-'afwu merupakan isim yang pada awal kalimat ditandai dengan *al*, serta dapat disamakan dengan masdar *'afwu* yang secara bahasa berarti "hilang", "padam", "memberi dengan penuh kesediaan" menandakan pemaaf. *Al-'afwu* sebagaimana dijelaskan oleh Abu Al-Husain Bin Faris Bin Zakariyya Al-Razy adalah segala perbuatan dosa (tindak pidana) yang seharusnya dihukum namun terhapus karena telah mendapat ampunan. Sedangkan dalam kosakata bahasa Arab, *al-*

⁵² Pegi Hasmalina, "Tinjauan Fikih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), hlm. 49.

syafa'at merupakan kebalikan dari *al-witru* (ganjil), yang mengandung arti genap, berpasangan, serasi, bantuan, dan menolong. Sedangkan dalam kosakata bahasa Arab, *al-syafa'at* merupakan kebalikan dari *al-witru* (ganjil), yang mengandung arti genap, berpasangan, serasi, bantuan, dan menolong. Menurut Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, penulis kitab *al-Ta'rifah* (definisi kamus istilah-istilah penting dalam islam) *al-syafa'at* adalah permohonan pembebasan atau pelaksanaan hukuman atas pelanggaran apa pun yang dilakukannya.⁵³ Jika menelusuri literatur hukum Islam kata *al-'afwu* (العفو) dan kata *al-syafa'at* (الشفاعة) mempunyai makna identik dengan grasi.

Berdasarkan uraian di atas, permintaan permohonan grasi di Indonesia ditujukan kepada Presiden sebagai kepala negara. Sedangkan dalam hukum Islam, permohonan grasi atau pengampunan ditujukan kepada khalifah yang berkuasa bagi seseorang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana, untuk mendapatkan pengampunan dalam bentuk menghilangkan, mengurangi, atau mengubah sifat hukuman yang dijatuhkan. Sanksi atas pelanggaran tersebut dapat dimohonkan pengampunan agar memperoleh hukuman yang lebih ringan dari sebelumnya.

3. Pengampunan Hukuman Dalam Konsep Islam

Salah satu alasan untuk mengurangi atau menghapuskan hukuman yang dijatuhkan kepada korban, walinya, atau penguasa

⁵³ Sinta Kartika Putri, "Kewenangan Presiden Republik Indonesia Dalam Memberikan Amnesti Menurut Fiqih Siyasa", *skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), hlm. 34.

negara adalah pengampunan. Al-syaffa'at atau pengampunan ada dan diperbolehkan dalam Islam, namun tidak semua perbuatan melawan hukum dapat dimaafkan karena dipertimbangkan atas kesejahteraan umat. Secara umum pengampunan sangat dianjurkan dalam Islam dalam segala aspek permasalahan perdata dan pidana yang menyangkut hak individu dan hak Allah SWT apabila permasalahan tersebut belum terselesaikan. Namun, pengampunan hanya dapat diberikan dalam keadaan terbatas dan tidak boleh meremehkan rasa keadilan.⁵⁴

Dalam hukum Islam, ada dua macam pengampunan, yaitu pengampunan yang dilakukan oleh keluarga atau wali korban, dan pengampunan yang dilakukan oleh kepala negara atau presiden. *Jarimah Qishash* sering digunakan untuk menyatakan pengampunan dari kerabat korban. Pengampunan kepala negara berlaku bagi *Jarimah Ta'zir* yang artinya hukumannya ditentukan oleh hakim yang berada di Pengadilan. Kepala negara berwenang memberikan grasi jika pilihan yang diambil demi kepentingan warga negara dan negara.⁵⁵

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi pasal 2 ayat 2 ketentuan grasi Indonesia, presiden hanya dapat memberi grasi untuk pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman mati, penjara

⁵⁴Mokhammad Khomsin Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo), hlm. 32.

⁵⁵Jihadini Nur Azizah dan Siti Ngainnur Rohmah, "Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkotika, Psicotropika Dan Bahan Adiktif Perspektif Fiqih Siyash," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 183.

seumur hidup, atau hukuman minimal dua tahun penjara. Jika dilihat secara komprehensif, ketentuan ini belum memberikan rasa keadilan, karena memiliki batasan minimal dalam hukuman untuk meminta grasi kepada presiden. Akibatnya, terpidana yang dijatuhi hukuman kurang dari dua tahun penjara tidak dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Sedangkan dalam pandangan Islam, permohonan grasi tidak dibagi menjadi jumlah minimal dan maksimal, melainkan berdasarkan jenis tindak pidana atau jarimah apa yang dilakukan, apakah *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat*, atau *ta'zir*.⁵⁶

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai penggunaan grasi dalam hukum Islam. Menurut sebagian ulama, pengampunan atau pemberian maaf (*al-'afwu/al-syafa'at*) diperbolehkan selama kasusnya belum diajukan ke pengadilan untuk diadili. Kalaupun *jarimah* itu terlibat urusan *hudud* dan diancam dengan *hudud*. Terkait dengan perkara *ta'zir*, sebagian ulama berpendapat bahwa kepala negara mempunyai kewenangan untuk mengampuni segala bentuk pidana *Ta'zir*, baik sebagian maupun seluruhnya. Namun, ada sebagian *fuqaha'* yang mempertanyakan apakah pemerintah bisa memberikan pengampunan atas seluruh perbuatan *ta'zir* atau hanya bisa memaafkan sebagian saja.⁵⁷

⁵⁶ Imdadurrouf, "Grasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," hlm. 35.

⁵⁷ Mokhammad Khomsin Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (*Al-Syafa'at*) Menurut *Al-Mawardi*", *Skripsi* (Semarang: Uin Walisongo), hlm.70.

4. Hukuman Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Islam

Dalam Islam, narkotika dan obat-obatan berbahaya tidak didefinisikan secara tegas. Hanya istilah *khamr* saja yang disebutkan dalam Islam. Namun apabila status hukumnya belum dapat ditemukan, maka dapat digunakan metode *qiyas* untuk menentukannya. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, “narkotika” berasal dari istilah *khoddaro-yukhoddiru-takhdiirun*, yang bermakna kurang perasaan, galau, mati rasa, tidak sadarkan diri, tertutup, gelap, atau mabuk. Narkotika secara etimologis diartikan sebagai obat yang mempengaruhi tubuh dan pikiran serta dapat menyebabkan orang menjadi mabuk atau gila setelah mengkonsumsinya.⁵⁸

Dalam konteks fiqh, status hukum bagi narkotika sebenarnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-qura’an ataupun hadist, karena pada zaman Nabi Muhammad SAW narkotika belum dikenal. Dalam Al-Qur’an sekedar membahas larangan *khamr* yang dilakukan secara gradual. Namun, para ulama menyepakati penyalahgunaan narkotika itu haram sebab membahayakan jiwa dan raga manusia. Ibnu Taimiyyah dan Ahmad Al-Hasary berpendapat, apabila status hukum narkotika tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist, para ulama mujtahid akan menuntaskan permasalahan itu dengan menggunakan pendekatan *qiyas jali*.⁵⁹ Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan mengonsumsi, membeli, memproduksi, menjual, serta semua kegiatan

⁵⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 172.

⁵⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 176-177.

yang berhubungan dengan narkoba adalah haram. Sebab, narkoba jauh lebih berbahaya dibandingkan *khamr*.

Banyak ahli yang berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pecandu narkoba menurut hukum Islam. Ada yang meyakini sanksinya had dan ada pula yang meyakini sanksinya itu *ta'zir*. Penjelasannya dapat dilihat di bawah ini:

- a. Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *had*, karena narkoba dianalogikan dengan *khamr*. Dengan *'illat* bahwa *khamr* dan narkoba sama-sama dapat memabukkan dan merusak akal, sehingga dengan demikian hukum yang melekat pada *khamr* juga melekat pada narkoba. Adapun jenis hukuman *had* bagi peminum *khamr* adalah dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Sehingga dengan demikian, penyalah guna narkoba juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan *khamr*, yaitu dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali.
- b. Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa sanksi pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi *ta'zir* dengan alasan narkoba tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, narkoba bahayanya lebih besar dari *khamr* dan narkoba tidak diminum seperti halnya *khamr*. Dan narkoba mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda dengan efek yang berbeda-beda pula, namun

semuanya mengandung bahaya yang lebih besar dibanding dengan khamr.⁶⁰

Dalam al-quran dan hadis tidak dijelaskan hukuman yang berlaku bagi mereka yang memproduksi dan yang menjual narkotika. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa hukum bagi penyalahguna narkotika adalah *ta'zir*. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa hukum bagi orang yang menyalahgunakan narkotika adalah haram, dan harus dikenai sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Hanya saja jenis sanksi pidana tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat jenis sanksinya adalah *had*, yaitu didera/dicabuk sebagaimana peminum *khamr*. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat hukuman pelaku penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zir*, yakni diserahkan kepada keputusan penguasa negara/pemerintah. Penyalahgunaan narkotika dapat membahayakan manusia dan kerugian terhadap harta benda. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut ini harus diambil:⁶¹

- a. Menerapkan hukuman tegas kepada penjual, pengedar dan orang-orang yang menyelundupkan narkotika ataupun narkoba. Jika diperlukan hukuman itu berupa hukuman mati.

⁶⁰ Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Al Manahij Vol. XI No. 2, 2017, Hlm. 257-258.

⁶¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 178.

- b. Memberikan hukuman yang berat kepada aparaturnegara yang melindungi mereka orang-orang yang memproduksi atau memperdagangkan narkotika.
- c. Membuat dan menetapkan undang-undang tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.

5. Contoh Pengampunan Oleh Pemimpin Dalam Islam

Pengampunan sudah ada dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan banyak diamalkan oleh para sahabatnya yang menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Ketika kota Mekkah jatuh ke tangan umat Islam pada tahun 8 Hijriah (630 M), pengampunan pun tiba. Pada saat itu, Nabi dan 10.000 Muslim lainnya melakukan perjalanan ke Mekah, yang saat itu menyerah secara damai di bawah kepemimpinan Abu Sufyan, kepala suku. Sekitar 17 orang saat itu dihukum mati dan di antara mereka ada yang diampuni.⁶²

- a. Rasulullah SAW Memberi Pengampunan Kepada Syaibah Bin Utsman

Diriwayatkan dari sahabat Syaibah bin Utsman al-Hajabi, ia menceritakan, “Pada saat penaklukan kota Makkah, Rasulullah memasuki kota suci tersebut. Aku bersama orang-orang Quraisy melarikan diri pergi ke Hawazim, Hunain. Dengan harapan jika bersekutu dengan orang-orang (Hawazin) dapat menyerang Muhammad SAW dengan tiba-tiba, sehingga aku bisa menuntut

⁶² Yazid Abdul Manap, *Jadi Pemimpin Hebat* (Selangor: Grup Buku Karangkrif SDN. BHD., 2015), hlm. 48.

balas atas kematian ayah dan saudara di Perang Uhud dan aku dapat membalaskan dendam semua orang Quraisy. Aku bersumpah, “Jika tidak tersisa seorangpun dari orang Arab dan ‘ajam (non Arab) kecuali harus mengikuti Muhammad, maka aku tidak akan mengikutinya, selamanya”.

Pada saat itu Syaibah bin Utsman memiliki dendam terhadap Nabi Muhammad SAW karena terbunuhnya ayah dan saudaranya dalam perang Uhud, sehingga Syaibah bin Utsman ingin membalaskan dendamnya dengan membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika Syaibah berperang ia melihat Nabi, seketika itu Syaibah mendekati Nabi dan menghunuskan pedangnya hingga hampir mengenai Nabi, namun tiba-tiba terdapat sekelebat api seperti kilat hampir saja membakar tubuh Syaibah. Syaibah menutup wajahnya karena takut dengan api itu. Rasulullah kemudian berbalik dan memanggil Syaibah untuk mendekat lalu beliau meletakkan tangannya ke dada Syaibah seraya berdo'a “*Ya Allah, lindungilah dia dari godaan setan*”.

Kemudian pada saat itu juga Allah telah menghilangkan dendam pada dirinya dan Syaibah menjadi orang yang sangat mencintai Nabi bahkan melebihi dirinya. Syaibah meminta maaf kepada Nabi: “Sesungguhnya aku bersaksi tiada tuhan selain Allah

dan engkau utusan Allah, aku memohon maaf kepadamu”. Lalu Rasulullah bersabda, “*Allah telah mengampunimu*”.⁶³

Saat itu, Nabi Muhammad secara tidak langsung memaafkan Syaibah, padahal ia berniat membunuh Nabi karena kematian ayah dan saudara laki-lakinya pada Perang Uhud.

b. Umar Bin Khatab Memberikan Pengampunan Kepada Pecuri

Saat pemerintahan Umar bin Khatab, ia pernah memberi pengampunan pada seorang pencuri yang dihukum dengan potong tangan. Umar tidak menjatuhkan hukuman karena saat itu sedang masa panceklik (musim kelaparan), dan pencuri tersebut melakukan dengan tujuan menghindari kematian atau menyelamatkan diri dari kelaparan, bukan dengan sengaja pencuri itu memiliki barang yang dimbil. Hal ini bisa disebut dengan pengampunan oleh pemimpin atau yang dalam hukum Indonesia disebut grasi.⁶⁴

c. Pengampunan Oleh Utsman Kepada Gubernur Kufah

Pada zaman kepemimpinan Utsman bin Affan, beliau konsisten terbuka kepada masyarakat dan menerima permasalahan mereka. Ketika masyarakat memprotes kepada Utsman mengenai gubernurnya, hal ini menjadi terlihat jelas. Saat itu, gubernur Kufah tak lain adalah kerabat keluarga Utsman sendiri, Al-Walid

⁶³ Mahmud Musthofa Saad dan Nashir Abu Amir Al-Humaidi, *Golden Stories: Kisah-kisah Indah dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 635.

⁶⁴ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2016). hlm. 64.

bin Uqbah. Rakyatnya mengaku telah mengamati Gubernur Kuffah sedang minum *khamr*. Perbuatan Al-Walid bin Uqbah seharusnya membuahkan hukuman *had*, namun yang diterimanya hanyalah pemberhentian dari jabatannya, pengusiran dari tempat tinggalnya, dan pemecatan dari jabatannya.⁶⁵



⁶⁵ Muhammad Subarkah, “Kisah Usman Bin Affan Copot Gubernur Kuffah Yang Pemabuk”, <https://republika.co.id/share/qpads7385>, diakses 24 Mei 2023.

BAB III

HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA TERPIDANA MATI KASUS NARKOTIKA

A. Pengertian Hak Prerogatif

Hak prerogatif mempunyai dua suku kata yaitu hak dan prerogatif. Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hak ialah wewenang atau kekuasaan guna melaksanakan suatu hal.⁶⁶ Sedangkan prerogatif yaitu hak khusus (istimewa) yang didapatkan presiden di luar kewenangan badan perwakilan. Prerogatif secara bahasa berasal dari bahasa latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang pertama memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), *praerogae* (diminta sebelum meminta yang lain).⁶⁷

Dalam bahasa Inggris hak prerogatif disebut dengan *prerogative*, dalam bahasa Jerman disebut *das Vorrecht* yang artinya hak istimewa. Hak-hak prerogatif presiden merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lainnya.⁶⁸ Hal ini bertujuan untuk memperluas fungsi dan peran pengurus begitu luas sehingga dapat melakukan tugasnya membangun kesejahteraan sosial.

⁶⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011), hlm. 161.

⁶⁷ Bagir Manan, "Kekuasaan Prerogatif", *makalah* yang dipublikasikan (Bandung: 20 Agustus 2012), hlm.198.

⁶⁸ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 256.

Jika dilihat dari sudut pandang pranata hukum tata negara, prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris (United Kingdom), pranata prerogatif merupakan salah satu sumber hukum tata negara di Kerajaan Inggris. Kekuasaan prerogatif semakin banyak dibatasi, karena diatur oleh undang-undang atau pembatasan cara melaksanakannya. Dalam hukum Inggris, Dicey mendefinisikan prerogatif sebagai residu dari kekuasaan diskresi raja/ratu, yang secara hukum tetap dijalankan oleh raja/ratu dan para menteri.⁶⁹ Adapun arti dari kekuasaan diskresi yaitu tindakan raja/ratu atau pejabat pemerintahan yang dibenarkan secara hukum, meskipun tidak ditentukan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dikatakan sebagai residu karena kekuasaan yang semuanya ada di tangan raja/ratu yang kemudian semakin berkurang karena beralih ke tangan rakyat (perlemen) atau lembaga pemerintahan lainnya seperti menteri. Sumber kekuasaan prerogatif yaitu *cammon law*, hukum tidak tertulis yang dihasilkan dari keputusan hakim. Karena, tidak memerlukan dasar undang-undang, kekuasaan prerogatif oleh sebagian orang dipandang sebagai *undemocratic and potentially dangerous* (tidak demokratis dan berpotensi berbahaya).⁷⁰

Untuk mengurangi ketidak demokratisan dan bahaya-bahaya tersebut, kekuasaan prerogatif dibatasi dengan cara dialihkan ke dalam

⁶⁹ Rahadyan Fajar Harris, "Upaya-Upaya Pengampunan Hukum Luar Biasa Sebagai Hak Prerogatif Presiden", <https://heylaw.id/blog/hak-prerogatif-presiden>, diakses 20 Juli 2023.

⁷⁰ Abdul Gani, Dkk, "Penerapan Hak Prerogatif Presiden Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia", (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945), <https://conference.untag-sby.ac.id.>, diakses 20 Juli 2023.

undang-undang, lalu saat juga diuji melalui peradilan (*judicial review*) atau jika akan dilaksanakan raja/ratu perlu mendengar pendapat atau pertimbangan menteri. Kekuasaan prerogatif yang telah diatur dalam undang-undang tidak lagi disebut sebagai hak prerogatif, tetapi sebagai hak berdasarkan undang-undang. Kekuasaan prerogatif mengandung beberapa karakter yaitu:⁷¹

1. Sebagai *residual power*
2. Merupakan kekuasaan diskresi (*fries ermessen*)
3. Tidak ada dalam hukum tertulis
4. Penggunaan dibatasi
5. Telah hilang apabila diatur dalam UU atau UUD

Dalam kamus hukum disebutkan bahwa hak prerogatif adalah wewenang kepala negara untuk memberi pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapus seluruhnya, sebagian atau merubah sifat dan bentuk hukuman itu.⁷² Mahfud MD berpendapat bahwa hak prerogatif presiden adalah hak istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Dia juga berpendapat ada atau tidak adanya hak prerogatif dalam konstitusi tidak menjadi masalah tergantung bagaimana hak prerogatif itu dimaknai. Karena, keistimewaan itu ada ketika presiden berhak atas sesuatu tanpa persetujuan dari lembaga lain.

⁷¹ Ni'matul Huda, "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 8, No. 18, 2001, hlm. 4.

⁷² JCT. Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 3.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa presiden memiliki Hak Prerogatif, dimana Hak Prerogatif berarti hak yang melekat pada kepala negara yakni presiden, yang dapat menetapkan sesuatu tanpa campur tangan lembaga lain.⁷³ Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hak prerogatif ialah hak khusus (istimewa) yang dipegang seorang presiden tanpa ada pihak yang campur tangan dalam pelaksanaan hak tersebut. Itulah mengapa hak prerogatif dinyatakan sebagai hak *privilege* atau hak istimewa presiden untuk memenuhi tugas negara.⁷⁴ Pengertian ini memberitahukan bahwa prerogatif adalah hak istimewa untuk mereka yang memiliki kekuasaan atau memutuskan suatu perkara tanpa dipantau orang lain sebab pangkatnya yang besar dan berdaulat.

B. Dasar Hukum Hak Prerogatif

Baik sebelum maupun sesudah perubahan, UUD 1945 memberikan landasan hukum tentang hak prerogatif presiden. Namun diantara keduanya terdapat pengaturan yang berbeda. Hak prerogatif Presiden dalam pengambilan keputusan sangat kuat dan tidak terpengaruh oleh lembaga lain seperti Mahkamah Agung dan DPR sebelum amandemen UUD 1945 disahkan. Hak prerogatif presiden mulai diberikan pembatasan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA), yang kemudian dikodifikasikan dalam Undang-Undang,

⁷³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷⁴ Oksep Adhayanto, "Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Fisip Umrah*, Vol. 2 No.2, 2011. hlm. 23.

pembatasan kekuasaan presiden ini setelah adanya perubahan UUD 1945.⁷⁵

Dalam bidang yudikatif hak prerogatif merupakan salah satu bidang yang ada di dalamnya. Pemberian grasi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 dan menjadi fokus penelitian ini merupakan salah satu hak prerogatif presiden di bidang yudikatif. Adapun bunyi pasalnya adalah, "*Presiden memberikan grasi dan memberikan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung*". Untuk memberikan pengampunan dan memfasilitasi rehabilitasi narapidana, Mahkamah Agung dapat ikut memberikan pertimbangan hukum kepada preesiden. Presiden sebagai kepala negara tidak wajib mengabulkan permohonan grasi yang diajukan terpidana kepadanya meskipun Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan, karena Presiden mempunyai hak untuk memberikan grasi.

C. Syarat Mengajukan Permohonan Grasi

Secara normatif, sumber pemberian grasi adalah hak yang diberikan kepada Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 14 ayat (1). *Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung*. Jelas bahwa aturan ini hanya memberikan wewenang kepada Presiden untuk memberikan grasi tanpa memberikan batasan apa pun. Oleh karena itu, syarat-syarat pengajuan permohonan grasi diatur melalui proses

⁷⁵ Salisa, "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 4 No. 2 2021, hlm. 159.

legislasi dengan Undang-Undang Nomor Permohonan Grasi Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Adapun syarat mengajukan permohonan grasi terdapat dalam UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) menegaskan:

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.
- 2) Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- 3) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, syarat-syarat permohonan grasi dapat ditentukan berdasarkan jenis putusan (putusan *Inkracht*) dan jenis lamanya pidana (pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara lebih dari dua tahun), yang mana dapat dipahami bahwa putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dapat diberikan grasi oleh presiden. Dengan kata lain, presiden tidak bisa memberikan grasi selama masih ada proses hukum terhadap putusan hakim, peninjauan kembali di Mahkamah Agung, atau kasasi.⁷⁶

Kategori syarat ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi terpidana ketika mengajukan permohonan grasi. Lebih lanjut, jika persyaratan tersebut tidak diatur, maka seluruh narapidana di Indonesia berhak mengajukan permohonan grasi meskipun hukumannya

⁷⁶ Fajlurrahman Jurdi Dan Ahmad Yani, *Grasi Sebagai Beschikking*, hlm. 55.

tidak terlalu berat, misalnya hukuman penjara dan hukuman penjara kurang dari dua tahun. Hal ini menghilangkan kemungkinan terjadinya penumpukan permohonan grasi baik oleh Presiden maupun untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung.⁷⁷

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan grasi yaitu:

- a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyebutkan bahwa terpidana berada di urutan pertama sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan grasi kepada presiden.
- b. Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi juga menyebutkan bahwa kuasa hukum dapat mengajukan permohonan grasi dan terpidana harus terlebih dahulu memberi surat kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya dalam mengajukan permohonan grasi.
- c. Permohonan grasi juga dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana. Namun, dalam hal terpidana yang dijatuhi hukuman mati, permohonan grasi yang diajukan oleh keluarga terpidana boleh tanpa persetujuan terpidana. hal ini ditegaskan dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

D. Proses Pengajuan Grasi

Proses pengajuan grasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun

⁷⁷ Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, *Grasi Sebagai Beschikking*, hlm. 57.

2002 tentang Grasi. Berikut ini pemaparan secara detail terhadap proses pengajuan grasi tersebut:

1. Hak untuk mengajukan grasi diberikan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang mengadili perkaranya pada tingkat pertama. Apabila terpidana tidak hadir saat penjatuhan hukuman, maka hak terpidana diberitahukan secara tertulis oleh panitera pengadilan negeri.
2. Permohonan grasi diajukan kepada presiden oleh terpidana atau kuasa hukumnya. Dengan persetujuan dari terpidana, grasi juga dapat diajukan oleh keluarga terpidana. Jika terpidana dijatuhi hukuman mati, maka keluarga terpidana dapat mengajukan permohonan grasi tanpa persetujuan terpidana.⁷⁸
3. Demi alasan kemanusiaan dan keadilan, menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta kepada terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarga terpidana untuk meminta grasi dan berwenang meninjau permohonan grasi tersebut. Pernyataan tersebut dijelaskan pada Pasal 6A Ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 2010.
4. Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002, permohonan grasi boleh diajukan sejak putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Batasan waktu pengajuan grasi dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi membatasi jangka waktu

⁷⁸Hasan Basri, "Kewenangan Konstitusional (Hak Prerogatif) Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Atas Kasus Narkoba", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 65.

paling lama satu tahun sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU/-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2016, telah membatalkan Pasal 7 Ayat (2), bahwa jangka waktu pengajuan permohonan grasi tidak lagi dibatasi, karena jika dibatasi maka akan melanggar hak asasi manusia.

5. Pasal 8 Ayat (1) sampai (4) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyatakan bahwa permohonan grasi diajukan secara tertulis kepada presiden, dapat juga disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana, kemudian melalui Lembaga Pemasyarakatan tersebut disampaikan kepada presiden. Salinan permohonan grasi akan diteruskan ke pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama kemudian diteruskan kepada Mahkamah Agung.

E. Penyelesaian Permohonan Grasi

Selain proses pengajuan grasi, tentunya terdapat pula proses dalam penyelesaiannya. Proses atau tata cara penyelesaian grasi telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 dan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Berikut ini penjelasannya:⁷⁹

- a. Pengadilan pada tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama dua puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan

⁷⁹ Fajlurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, *Grasi Sebagai Beschikking*, hlm. 59.

permohonan grasi. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

- b. Pasal 10 UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi menjelaskan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan permohonan dan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden.
- c. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) sampai dengan (3) presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan presiden dapat berupa menerima atau menolak grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat tiga bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.
- d. Keputusan Presiden dalam memberikan atau menolak grasi disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden. Kemudian tersebut disampaikan kepada:
 1. Mahkamah Agung;
 2. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 3. Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana;
 4. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana;⁸⁰

⁸⁰ Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

F. Pertimbangan Presiden Dalam Memberikan Grasi

Dalam ketentuan UU grasi tidak secara tegas menyebutkan atas dasar apa seseorang diberikan grasi. Jika mencermati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi huruf (b) dan (c), disebutkan bahwa Presiden dapat memberikan grasi guna memperoleh pengampunan, mengupayakan keadilan, dan melindungi hak asasi manusia terhadap keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tidak dapat dibatalkan. Pemberian grasi kepada terpidana harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang serta harus menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia, dan kepastian hukum.⁸¹

Disebutkan dalam Pasal 6A Ayat (1) UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Grasi yang menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM memiliki hak untuk mengajukan permohonan grasi dengan didasarkan atas kepentingan kemanusiaan dan keadilan. Namun, makna "*kepentingan kemanusiaan dan keadilan*" tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan undang-undang tersebut, Dhian Delliana menilai memakai dasar "*kepentingan kemanusiaan dan keadilan*" akan menimbulkan multi interpretasi terhadap kepentingan kemenkumham. Menurutnya, penafsiran makna ini sangat penting untuk menghindari kepentingan lain yang menjadi alasan Kemenkumham dalam mengajukan permohonan grasi. Namun untuk saat

⁸¹Muhammad Ifraj Jushak, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Preesiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Skripsi* (Sulawesi Selatan: Fakultas Syariah IAIN Palopo), hlm. 33.

ini, pengertian “*kepentingan kemanusiaan dan keadilan*” menurut para pejabat bagian pidana umum yang menangani pelaksanaan grasi Ditjen Administrasi Hukum dan Perundang-undangan, sekurang-kurangnya dapat dinilai berdasarkan:⁸²

1. Atas dasar kemanusiaan, jika terpidana sudah lanjut usia
2. Atas dasar hak asasi manusia
3. Atas hak kesehatan
4. Atas perlindungan anak

Proses pemberian keputusan grasi oleh presiden di Indonesia dapat berupa pemberian atau penolakan grasi⁸³, tidak ditemukan indikator atau kriteria penilaian yang dapat digunakan presiden untuk mengambil keputusan grasi. Padahal kriteria atau indikator ini merupakan hal yang penting untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi presiden dalam memberikan keputusan grasi. Meskipun telah diatur bahwa presiden dalam memberikan keputusan grasi memperhatikan pertimbangan MA, tetapi pertimbangan ini sifatnya tidak mengikat dan tergantung pada presiden apakah akan menggunakan pertimbangan MA atau tidak. Oleh karena itu, sangat mungkin presiden akan mengambil keputusan subjektif jika tidak setuju dengan pertimbangan Mahkamah Agung.

⁸² Fajlurrahman Jurdi Dan Ahmad Yani, *Grasi Sebagai Beschikking*, hlm. 60.

⁸³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Pasal 11 Ayat (2).

Pada prinsipnya pemberian grasi oleh presiden harus memiliki indikator dan kriteria yang jelas. E. Trecht menyampaikan bahwa terdapat empat alasan dalam pemberian grasi⁸⁴, yaitu:

1. Kepentingan keluarga dari terpidana.
2. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat.
3. Terpidana terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
4. Terpidana berkelakuan baik di dalam lembaga permasyarakatan dan menunjukkan keinsyafan atas kesalahan yang jelas dilakukannya.

Begitu juga dengan apa yang disampaikan Firman Wijaya selaku keterangan ahli dalam sidang pengujian undang-undang grasi di MK, ia menjelaskan bahwa menurut Pompe, beberapa keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk memberikan grasi adalah:⁸⁵

1. Adanya kekurangan dalam peraturan perundang-undangan bahwa dalam suatu peradilan menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan hukuman tertentu, yang apabila hakim diberi kebebasan lebih akan menyebabkan seseorang itu harus dibebaskan dan tidak akan diadili di pengadilan atau harus dijatuhi pidana yang lebih ringan.
2. Ada keadaan-keadaan yang tidak diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, tetapi pada kenyataannya harus diperhitungkan untuk mengurangi atau membatalkan pidana yang dijatuhkan. Misalnya keadaan terpidana sedang sakit atau terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan hakim.

⁸⁴ Fajlurrahman Jurdi Dan Ahmad Yani, *Grasi Sebagai Beschikking*, hlm. 83.

⁸⁵ Nikita Kesumadewy dkk, "Penerapan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Hukuman Mati", *Jurnal Hukum Pidana Universitas Udayana*, hlm. 3.

3. Pemberian grasi setelah terpidana menyelesaikan masa percobaan, sehingga menyebabkan terpidana dianggap layak untuk mendapatkan pengampunan.
4. Pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari bersejarah. Pompe berpendapat, grasi seperti ini dapat membuat terpidana ingat hari bersejarah yang bersangkutan, serta membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Jika grasi seperti ini diberikan kepada terpidana yang telah melakukan tindak pidana yang bersifat politis.⁸⁶

Sesuai dengan pernyataan yang dikatakan J.E. Sahetapy, ia menguraikan alasan presiden memberikan grasi yaitu:

1. Apabila terpidana tiba-tiba terserang penyakit serius yang tidak dapat disembuhkan saat menjalani hukuman di penjara.
2. Hakim adalah manusia yang rawan terhadap kesalahan atau terdapat perkembangan yang tidak diperhatikan oleh hakim ketika mengadili terdakwa.
3. Gejolak sosial atau konstitusi, seperti lengsernya Suharto oleh kekuatan reformis, membuat tuntutan akan grasi tiba-tiba menjadi sebuah keharusan.⁸⁷
4. Jika terdapat ketidakadilan yang begitu mencolok misalnya sehabis revolusi atau peperangan.

⁸⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia* (Bandung: CV ARMICO, 1984), hlm. 250.

⁸⁷ Adrian Maramis, "Pemberian Grasi Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VII, No. 7, 2019, hlm, 66.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, ada tanda-tanda atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebelum grasi dapat diberikan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pemohon dapat diberikan grasi. Misalnya, hakim mungkin mengabaikan fakta bahwa orang yang divonis bersalah sedang sakit parah, mengidap penyakit menular, atau tunduk pada persyaratan hukum tertentu. Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai apakah akan mengabulkan permintaan grasi atau tidak, diperlukan penyelidikan lebih lanjut terhadap situasi hukum pemohon, sehingga pemberian atau penolakan grasi atas dasar penilaian yang adil.

G. Kasus-Kasus Narkotika Yang Diberikan Grasi Oleh Presiden

Setiap narapidana yang telah dijatuhi pidana yang berkekuatan hukum tetap berhak mengajukan grasi kepada presiden sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Grasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Grasi dapat diajukan bagi terpidana yang dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara paling lama 2 tahun. Dalam Undang-Undang Grasi sebenarnya tidak menentukan terpidana kejahatan apa yang dapat atau tidak dapat mengajukan dan diberikan grasi, sehingga pada prinsipnya semua terpidana dapat mengajukan dan diberikan grasi.

Pengajuan dan pemberian grasi oleh presiden yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pengajuan dan pemberian grasi yang diajukan oleh terpidana narkotika. Narapidana narkotika dapat mengajukan grasi karena termasuk dalam kategori putusan pidana yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman bagi tindak pidana narkotika paling berat adalah pidana mati dan paling ringan adalah 4 tahun.⁸⁸

Terpidana narkotika yaitu seseorang yang telah dihukum karena kejahatan yang dilakukannya berupa penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika adalah salah satu kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) sebab memiliki pengaruh terhadap kesehatan baik itu kesehatan jiwa atau mental, kualitas individu dan perkembangan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika bisa menyebabkan kecanduan yang amat merugikan jika salah digunakan atau dikonsumsi tanpa pengawasan yang ketat dan menyuluh, narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan kerusakan badan moral seseorang jika digunakan tidak dengan resep dokter. Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana narkotika berdasarkan pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁸⁹

Pengertian narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi simetris,

⁸⁸ Wilda Azizah, "Pemberian Grasi Terhadap Terpidan Mati Narkoba Keputusan Presiden Nomor 7/G/2012 (Kajian Hukum Pidana Islam)", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 21

⁸⁹ Jihadini Nur Azizah dan Siti Ngainnur Rohmah, "Kewenangan Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adiktif Perspektif Fiqih Siyasah", hal. 178.

yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, meredakan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan, yang dibagi menjadi beberapa golongan menurut undang-undang ini.

Berkaitan dengan pemberian grasi untuk kasus kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), presiden dapat mempertimbangkan menolak atau menerima permohonan grasi yang harus dilakukan secara hati-hati. Sebab pemberian grasi adalah hak prerogatif presiden dalam mengambil keputusan, maka presiden harus memberikan pertimbangan atau alasan yang dibenarkan dalam memberikan grasi tersebut. Tindakan presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana narkoba pernah diberikan di Indonesia. Berikut contoh kasus pemberian grasi yang diberikan presiden untuk terpidana narkoba:

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono grasi pernah diberikan kepada narapidana narkoba. Beberapa kasus narkoba yang mendapatkan grasi yaitu kasus narkoba Deni Setia Maharwan pada tahun 2000 terbukti menjadi anggota sedikat narkoba bersama sepupunya dengan menyelundupkan 3,5 kg heroin ditambah 3 kg kokain saat mencoba meninggalkan wilayah Indonesia. Deni pada tahun 2012 mendapatkan grasi dari presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 7/G/2012 dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, alasan

presiden memberikan grasi tersebut atas dasar Deni telah menyesali perbuatannya.⁹⁰

Pada kasus lain, presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 12 Mei 2012 mengeluarkan keputusan presiden Nomor 22/G/2012 berupa persetujuan terhadap permohonan grasi terhadap terpidana narkoba Schapelle Leigh Corby warga negara Australia yang terbukti menyelundupkan narkoba ke Indonesia berupa ganja seberat 4,2 kg. Keputusan presiden dalam mengabulkan permohonan grasi ini memicu kontroversi terhadap masa pemerintahan presiden SBY. Pemerintah dianggap tidak peduli terhadap keadilan masyarakat karena banyak peredaran penyalahgunaan narkoba yang berbahaya, dan tidak stabil dalam menegakkan hukum bagi para pengedar dan penyalahgunaan narkoba. Masalah pemberian grasi terhadap Corby mengenai komitmen pemerintah Indonesia dalam menyediakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba. Keputusan presiden SBY dalam memberikan grasi memang sangat mengejutkan, karena dianggap tidak adil.⁹¹ Namun, tidak dipungkiri bahwa grasi merupakan hak prerogatif presiden sebagaimana diatur dalam pasal 14 UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

⁹⁰ Ari Saputra, "MA Putuskan Bos Narkoba Deni Tetap Divonis Mati, Tapi Grasi Dikabulkan".

⁹¹ Weka Novia Muda, "Urgensi Grasi Bagi Terpidana Narkoba Terkait Dengan Perkembangan Perlakuan Terhadap Pelanggar Kejahatan Narkoba Di Indonesia (Analisis Terhadap Kasus Narkoba Oleh Schapelle Leigh Corby)", *Jurnal Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya*.

Kasus lain yaitu Meirika Franola alias Ola alias Tania pada tanggal 22 Agustus 2000 yang ditangkap dan terbukti membawa 3,5 kg heroin dari London, Inggris, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Mendapatkan hukuman mati tidak membuat Meirika diam saja, ia mengajukan grasi kepada presiden. Kemudian presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi terhadap Meirika dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup pada tanggal 26 September 2011 melalui Keputusan Presiden Nomor 35/G/2011.⁹²

Hukuman mati yang diterima Meirika rupanya tidak membuatnya jera, ia malah tersangkut kasus narkoba kembali setelah diberikan grasi oleh presiden. Meirika diduga menjadi otak peredaran narkoba dan masih mengendalikan bisnis narkobanya di balik jeruji besi dengan jaringan luar negeri. Kejadian ini terkuak selepas Badan Narkotika Nasional menangkap Nur Aisyah pada 4 Oktober 2012 di Bandung, terbukti membawa sabu seberat 775 gram dan membenarkan sebagai kurir Ola.⁹³ Keputusan presiden untuk memberikan grasi kepada para narapidana narkoba dinilai tidak tepat dan bertentangan dengan kejahatan yang telah dilakukannya, hal ini bahkan mendapat kritik terhadap pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang khawatir grasi tersebut akan berdampak terhadap terpidana narkoba lainnya.

⁹² Ayu Cipta, "Divonis Mati MA, Gembong Narkoba Ola Dipindahkan ke LP Malang".

⁹³ Christoporos Wahyu Haryono, "Presiden Pertimbangkan Cabut Grasi Ola".

BAB IV

ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP HAK PREROGATIF

PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA

TERPIDANA MATI KASUS NARKOTIKA

A. Analisis Terhadap Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkotika

Di Indonesia, hak prerogatif presiden atau wewenang dan kekuasaan presiden selain di bidang eksekutif dan legislatif, terdapat juga di bidang yudikatif. Salah satu hak prerogatif presiden di bidang yudikatif adalah memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, hal ini diatur dalam pasal 14 ayat 1 UUD 1945. Artinya Mahkamah Agung berhak memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi kepada narapidana. Pemberian grasi oleh presiden adalah suatu hak, maka presiden sebagai kepala negara tidak berkewajiban untuk mengabulkan permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana kepadanya walaupun ada nasihat atau pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Grasi merupakan pemberian pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan dan penghapusan pidana yang ditetapkan berdasarkan hak prerogatif presiden. Grasi yang diberikan presiden yang dapat merubah, meringankan, atau menghapus kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan bukan berarti menghilangkan sepenuhnya kesalahan. Pemberian grasi yang dikabulkan oleh presiden masih

menimbulkan pro dan kontra, karena terkadang keputusan presiden dirasa kurang tepat dalam menentukan siapa yang berhak mendapat grasi. Hak prerogatif yang dimiliki presiden digunakan tanpa pengawasan. Meski dalam pertimbangannya ada saran dan masukan dari Mahkamah Agung namun presiden tidak wajib menerima saran tersebut, artinya presiden mempunyai kewenangan untuk menggunakan atau bahkan mengabaikan saran tersebut dalam mengambil keputusan.⁹⁴

Grasi presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Undang-Undang tersebut menjelaskan dalam bahwa pemberian grasi tidak secara jelas mengatur faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pemberian grasi tersebut. Alasan pemberian grasi pada setiap terpidana berbeda-beda, tapi satu alasan yang pasti grasi diberikan atas dasar kemanusiaan seperti masih memiliki banyak tanggungan dalam hidupnya. Menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 2010 tentang Grasi diatur bahwa putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling rendah 2 (dua) tahun. Berbeda dengan remisi yang diberikan berdasarkan perilaku terpidana sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, remisi dapat ditambah apabila

⁹⁴ Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 622.

terpidana memberikan jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 juga mengatur bahwa terpidana narkoba dapat diberikan remisi jika berperilaku baik dan telah menjalani 1/3 masa pidana.⁹⁵

Pada praktiknya, alasan permohonan dan pemberian grasi tidak jauh berbeda dengan alasan pemberian remisi, yaitu kondisi dan perilaku terpidana. Keadaan terpidana adalah alasan yang bersifat kemanusiaan, yaitu kesehatan terpidana baik fisik maupun mental. Sedangkan alasan perilaku adalah perubahan sikap dan perilaku terpidana ke arah positif. Hal ini sesuai dengan paradigma pemidanaan yang mengutamakan pemasyarakatan dibanding penghukuman.

Kejahatan Narkoba baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional telah dikategorikan sebagai kejahatan serius karena dampaknya yang besar dan meluas terhadap tatanan dan perkembangan masyarakat. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988*, dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedua konvensi tersebut telah dibentuk Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kedua konvensi internasional di atas serta hukum nasional

⁹⁵ Petrus Meirio Mamoh, "Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Narkoba", *Tesis* (Surabaya: Universitas Airlangga), hlm. 48.

mengandung politik hukum pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika sebagai kejahatan serius yang bersifat nasional dan terorganisasi. Konvensi PBB berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang definisi, kerja sama, dan prinsip-prinsip pokok yang harus diikuti dan diterjemahkan ke dalam hukum nasional oleh negara peserta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika dan kejahatan internasional yang terorganisir lainnya.⁹⁶

Terkait dengan pemberian grasi atau pengampunan, kedua konvensi tersebut memang mengandung politik hukum pengetatan dengan memperhatikan sifat merusak dari kejahatan narkotika. Politik hukum pengetatan pemberian pengampunan di dalam kedua konvensi PBB tersebut tentu tidak dapat dimaknai sebagai pelarangan pemberian pengampunan dalam bentuk grasi.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang siapa yang berhak mendistribusikan, memproduksi dan harus mempunyai izin dalam melakukan hal tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 yang dengan jelas menyatakan bahwa:

- 1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh pihak yang telah mendapatkan izin menteri diantaranya industri farmasi dan padangang besar farmasi.
- 2) Yang berhak mendistribusikan narkotika sebagai dalam ayat 1 harus memiliki izin khusus dari menteri.⁹⁷

⁹⁶ Muhammad Ifraj Jushak, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Skripsi* (Sulawesi Selatan: IAIN Palopo), hlm. 36.

⁹⁷ Pasal 39 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Apabila warga negara memproduksi atau mengedarkan narkoba tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 akan dipidana khususnya setiap orang yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkoba golongan 1 baik dalam bentuk tanaman sebanyak 1 kg atau 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, pelakunya dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.⁹⁸

Berikutnya dalam pasal 114, siapapun yang menawarkan, menjual, memberikan, menerima, dan bertindak sebagai makelar narkoba golongan 1 dengan berat lebih dari 5 gram pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pasal 119 mengatur bahwa barangsiapa tanpa izin menteri menjual, membeli narkoba golongan 2 dengan berat lebih dari 5 gram dan barang siapa ikut serta dalam kegiatan tersebut akan dihukum dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan penjara paling singkat 6 tahun paling lama 20 tahun.⁹⁹

Dalam Undang-Undang Narkoba ini, pidana mati dan penjara seumur hidup hanya diterapkan kepada orang yang melanggar peraturan terkait produksi dan penjualan narkoba golongan 1 dan golongan 2. Sebab narkoba golongan 1 adalah salah satu jenis narkoba yang jika digunakan sembarangan akan menimbulkan dampak negatif, karena

⁹⁸ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁹⁹ Pasal 114 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

efeknya yang berbahaya dan mengandung zat adiktif yang sangat kuat. Yang masuk dalam golongan 1 adalah ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Golongan 2 juga mengandung zat adiktif yang kuat namun narkotika yang termasuk golongan ini dapat bermanfaat bagi pengobatan di dunia kesehatan. Golongan ini meliputi benzetidin, petidin, dan betametadol.

Hukuman mati bukanlah hukuman tanpa dasar. Sebab, pihak yang memproduksi atau menjual narkoba golongan 1 dan 2 merugikan orang lain. Karena efeknya yang berbahaya dalam penggunaan tanpa resep ini, tidak jarang pula penggunaannya mengalami overdosis dan meninggal. Walaupun mereka yang memproduksi dan menjual narkoba tidak didakwa secara langsung atas dasar menyebabkan hilangnya nyawa, namun tindakan oknum yang memudahkan dalam mendapatkan narkoba tersebut menimbulkan banyak korban jiwa.

Dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana narkotika yang dapat dipidana mati dan penjara seumur hidup adalah mereka yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan siapapun yang berkontribusi dalam peredaran narkotika golongan 1 dan 2 dengan berat minimal 5 gram atau 1 kg tanaman tanpa izin menteri. hukuman ini berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan narkotika golongan 1 dan 2, karena narkotika golongan tersebut dianggap berbahaya dan menyebabkan

ketagihan, bahkan dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan kematian karena overdosis.

Dengan demikian, dalam Undang-Undang Narkotika tidak memiliki ketentuan yang melarang pemberian grasi kepada terpidana narkotika. Oleh karena itu, Presiden tetap memiliki hak untuk memberikan grasi. Agar grasi tidak melanggar politik hukum yang dianut, tentunya harus didasarkan pada pertimbangan dan argumentasi yang mampu mengatasi beratnya kejahatan narkotika itu sendiri.

Pemberikan dan pertimbangan grasi untuk terpidana sangat sulit dilakukan karena memakan waktu yang cukup lama, dan juga melalui tahap pemilihan berdasarkan kesesuaian terpidana yang diberikan grasi dari segi keadilan. Sebab dari banyaknya terpidana yang mengajukan grasi, hanya sedikit yang dikabulkan permohonannya. Ada beberapa negara juga menerapkan grasi terhadap terpidana narkotika karena hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Apalagi jika terpidana narkotika itu bukanlah seorang gembong narkotika atau produsen melainkan hanya kurir atau perantara. Namun, ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan grasi, seperti masalah keluarga, kesehatan, dan tingkat kesalahan dari terpidana.

B. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkotika

Sistem hukum *fiqih Siyasah* tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pemberian pengampunan atau grasi. Tujuan *fiqih siyasah* adalah

untuk membantu individu pada kebajikan dan menjauhi kejahatan. Menurut kajian penulis, dalam *Fiqih Siyasah* sudah sering memberikan pengampunan. *Al-afwu* atau *asy-syafa'at* (pengampunan) yang penerapannya mirip dengan grasi, merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pemberian grasi dalam *fiqih Siyasah*. Secara umum Islam sangat menganjurkan untuk memaafkan seseorang dalam segala situasi, baik yang berkaitan langsung dengan tuntutan perdata maupun pidana, atau jika masalah tersebut belum terselesaikan berupa hak pribadi atau hak Allah SWT. Rasa keadilan tetap ada meski sudah diberikan pengampunan.¹⁰⁰

Sesuai syariat Islam, cara memaafkan atau memberikan pengampunan ada dua: pertama, oleh keluarga korban atau wali sah korban, dan kedua oleh kepala negara atau presiden. *Jari Qishash* biasanya digunakan untuk pengampunan kepada kerabat korban. *Jarimah Ta'zir* digunakan untuk pengampunan oleh presiden atau kepala negara, sehingga hakim akan memutuskan hukuman yang sesuai. Apabila pilihan yang diambil demi kebaikan rakyat dan negara, maka kepala negara boleh memberikan pengampunan.¹⁰¹

Menyelesaikan perselisihan atau perkara, baik perdata maupun pidana, demi kebaikan umat Islam merupakan salah satu tanggung jawab

¹⁰⁰ Mokhamad Khomsin Suryadi, "Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo), hlm. 32.

¹⁰¹ Jihadini Nur Azizah dan Siti Ngainnur Rohmah, "Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Perspektif Fiqih Siyasah," *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, 2022, hal. 183.

dan wewenang seorang khalifah atau kepala negara. Seorang khalifah atau kepala negara mempunyai kewenangan memberikan pengampunan selain memutuskan suatu masalah. Al Mawardi berpendapat bahwa jika pemerintah menjatuhkan pidana dan pengampunan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki perbuatan pelaku dan tidak berkaitan dengan hak siapa pun, maka pejabat pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengampunan berupa penghentian sementara dilakukannya suatu pelaksanaan pidana. Kewenangan dan salah satu tanggung jawab utama kepala negara atau presiden adalah memberikan pengampunan.¹⁰² Karena kepala negara berhak menilai dan menentukan menurut pendapatnya (*ijtihad*) sekaligus memberikan grasi, maka kepala negara berwenang mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan *nash*. Pengampunan presiden harus membawa kemaslahatan. Akibatnya, kepala negara mempunyai kewenangan untuk memberikan pengampunan kepada seseorang atau tidak sama sekali.¹⁰³

Keputusan pemberian pengampunan terhadap pelaku *jarimah* oleh hakim atau kepala negara harus mempertimbangkan faktor-faktor lain dan didukung dengan alasan yang dibenarkan Islam, tidak boleh berdasarkan permohonan yang diajukan pelaku *jarimah* saja. Kenyataannya, pemerintahan Islam tidak pernah mengampuni atau bersikap ramah terhadap narapidana narkoba. Menurut *Siyasah Fiqih*, seorang kepala

¹⁰² Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, t.t), hlm. 403.

¹⁰³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 18

negara atau presiden mempunyai kekuasaan untuk memberikan grasi kepada seseorang. Presiden dapat memberikan grasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memperhatikan pendapat Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu, keputusan presiden untuk memberikan pengampunan kepada terpidana narkoba didasarkan pada *fiqih siyasah* dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁰⁴

Dalam al-quran dan hadis tidak dijelaskan hukuman yang berlaku bagi mereka yang memproduksi dan yang menjual narkoba. Dalam Al-Qur'an sekedar dijelaskan tentang larangan *khamr* yang dilakukan secara gradual. Adapun hukuman bagi siapa saja yang meminum minuman keras atau *syurb khamr* adalah *had*. Kejahatan *khamr* diklasifikasikan oleh fuqaha sebagai *jarimah hudud* yaitu *jarimah* yang ancamannya telah ditentukan oleh nash. Meskipun demikian, para ulama setuju bahwa penyalahgunaan narkoba adalah haram sebab dapat membahayakan jiwa dan raga manusia. Menurut pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ahmad Al-Hasary, apabila status hukum narkoba tidak terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadist, kemudian para ulama mujtahid akan menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan pendekatan *qiyas jali*.¹⁰⁵ Oleh karena itu para ulama menyamakan (*qiyas*) hukum narkoba dengan *khamr* sebab sifatnya yang memabukkan dan dapat menutup akal. Dapat

¹⁰⁴Jihadini Nur Azizah dan Siti Ngainnur Rohmah, "Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Perspektif Fiqih Siyasah", hlm. 184.

¹⁰⁵Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 176-177.

disimpulkan bahwa mengonsumsi, menjual, memproduksi, membeli, dan segala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba adalah haram. Karena, narkoba lebih berbahaya dari *khamr*.

Banyak ulama memiliki sudut pandang berbeda mengenai hukuman yang dikenakan dalam hukum Islam terhadap pengguna narkoba. Ada yang meyakini sanksinya *ta'zir* dan ada pula yang meyakini sanksinya *had*. Penyalahguna narkoba akan dikenakan sanksi *had*, menurut Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain, karena narkoba disamakan dengan *khamr*. Dengan *'illat* bahwa *khamr* dan narkoba sama-sama memabukkan dan merusak akal, sehingga hukum yang melekat pada *khamr* juga melekat pada narkoba. Adapun jenis hukuman *had* bagi peminum *khamr* adalah dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Sehingga, penyalah guna narkoba juga dihukum dengan jenis hukuman yang sama dengan *khamr*, yaitu dera/cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa penyalahguna narkoba harus menghadapi hukuman *ta'zir* karena narkoba pada zaman Rasulullah SAW belum ada, lebih berbahaya dari *khamr*, dan tidak dibuat dari kurma atau anggur serta cara penggunaan narkoba tidak sama dengan *khamr* yang diminum. Dan narkoba mempunyai jenis dan macam yang banyak sekali, masing-masing mempunyai jenis yang berbeda dengan efek yang berbeda-beda pula,

namun semuanya mengandung bahaya yang lebih besar dibanding dengan khamr.¹⁰⁶

Khamr dan obat-obatan mempunyai kandungan yang sama ketika dikonsumsi, oleh karena itu *syariat* mengharamkannya dengan cara yang sama. *Khamr* secara khusus dibahas dalam *nash* mengenai hukumannya, namun narkoba yang baru ada pada abad ke-17 belum ada pembahasan secara khusus. Oleh karena itu, baik keputusan maupun pelaksanaan hukuman atas penggunaan narkoba menurut hukum Islam diserahkan kepada hakim dan pihak yang berwenang. Kewajiban pelaksanaannya berada di tangan hakim dan penguasa setempat, dengan memperhatikan *nash* secara cermat karena berkaitan dengan kemaslahatan bagi manusia. Akibatnya, *ta'zir* menjadi hukuman bagi produsen dan pengedar narkoba. Tergantung pada prosedur pengadilan (kekuasaan hakim), hukuman *ta'zir* bisa berat atau ringan. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hukum bagi penyalahgunaan narkoba yaitu *ta'zir*. Penyalahgunaan narkoba dapat merugikan orang dan harta bendanya.¹⁰⁷

Menurut hukum Indonesia, pemberian grasi presiden terhadap tindak pidana narkoba tidak melanggar ketentuan hukum apa pun, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan ketentuan lain yang menjadi dasar pemberian grasi presiden. Begitu pula dengan Pasal 14 UUD 1945 yang menjadi dasar pemberian grasi. Sedangkan Fiqh Siyash

¹⁰⁶ Vivi Ariyanti, "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam",

¹⁰⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 178.

menegaskan bahwa Presiden dapat memberikan pengampunan kepada pelaku kejahatan narkoba karena pelanggaran narkoba grasinya termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yang mana hukumannya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan apakah pelaku akan dihukum atau tidak.¹⁰⁸ Namun sebagaimana tercantum dalam ayat 4 Pembukaan UUD 1945, pengampunan presiden terhadap tindak pidana narkoba harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas sepanjang sejalan dengan tujuan negara.¹⁰⁹

Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Presiden boleh memberikan grasi bagi terpidana narkoba. Untuk memajukan kemaslahatan masyarakat, presiden harus berhati-hati saat memutuskan apakah akan memberikan grasi atau tidak. Mengingat Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Grasi menyatakan bahwa presiden berwenang menyetujui atau menolak permohonan grasi terpidana, maka apabila presiden menolak grasi karena alasan

¹⁰⁸ Jihadini Nur Azizah dan Siti Ngainnur Rohmah, "Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkoba, Psicotropika Dan Bahan Adiktif Perspektif Fiqih Siyasah", hlm. 185.

¹⁰⁹ Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

kemaslahatan masyarakat, hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tujuan pemberian grasi adalah menegakkan, mencapai keadilan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) serta bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, jika pemberian grasi membahayakan maka harus ditunda. Misalnya, presiden memberikan grasi kepada terpidana narkoba yang merupakan salah satu tindak pidana *extra ordinary crime* yang mengancam keamanan generasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, kewenangan pemberian grasi kepada terpidana narkoba adalah milik presiden dan dapat dilaksanakan sepanjang terdapat alasan yang bisa dipertanggungjawabkan serta harus melihat dampak dari pemberian grasi apakah mendatangkan kemaslahatan bagi terpidana sendiri dan masyarakat atau tidak.

Tujuan dalam memberikan grasi adalah untuk memajukan dan melindungi keadilan, menegakkan hak asasi manusia, dan menghasilkan kemaslahatan. Jika pemberian grasi mengandung risiko, maka sebaiknya ditunda. Misalnya, terpidana narkoba yang diberikan grasi oleh presiden yang termasuk sebuah kejahatan *extra ordinary crime* yang membahayakan keamanan generasi mendatang di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi kepada terpidana narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dapat dilaksanakan jika terdapat alasan yang masuk akal

dan dengan mempertimbangkan apakah pengampunan tersebut akan memberikan kemaslahatan bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan atau tidak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba perspektif fikih siyasah, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan dan pengabulan grasi diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2010 sebagai perubahan dari UU Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi. Grasi adalah hak prerogatif dari presiden yang dalam pertimbangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, hal ini diatur dalam pasal 14 ayat (1) UUD 1945. Namun sifat pertimbangan ini tidak wajib digunakan. Yang artinya presiden berhak untuk menerima atau menolak pertimbangan tersebut. Terpidana yang dapat mengajukan grasi adalah terpidana mati, terpidana penjara seumur hidup dan terpidana penjara paling sedikit 2 tahun. Dalam kasus narkoba sendiri yang dapat dipidana hukuman mati atau penjara seumur hidup adalah mereka yang memproduksi maupun menjual narkoba. Golongan 1 dan 2 dengan berat minimal 5 gram atau 1 kg tanaman. Hak prerogatif presiden dalam pemberian grasi kepada terpidana narkoba dapat dilakukan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait grasi yang ada di Indonesia. Selain itu, tidak

terdapatnya peraturan yang melarang pemberian grasi kepada terpidana narkoba.

2. Berdasarkan analisis penulis, dalam perspektif fiqih siyasah, pemberian pengampunan atau grasi merupakan hak prerogatif dari presiden. Pengampunan hukuman dalam fikih siyasah dikenal dengan sebutan *al-'afwu* atau *al-syaffa'at*, baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku tindak kejahatan. Para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pengonsumsi narkoba secara tanpa hak adalah sanksinya *had* yang disamakan dengan peminum khamr (minuman keras). Namun bagi mereka yang menyalahgunakan, memproduksi dan memperdagangkan narkoba termasuk pada jarimah *ta'zir* yang mana hukuman atau pelaksanaannya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Maka hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana narkoba bagi mereka yang menyalahgunakan, memproduksi dan memperdagangkan boleh dilakukan. Adapun jenis-jenis hukuman *ta'zir* yaitu hukuman mati, hukuman dera/cambuk, penjara, pengasingan, pengucilan, ancaman atau teguran, dan denda.

B. SARAN

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti dalam skripsi ini, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran berkaitan dengan masalah hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada terpidana mati kasus narkoba perspektif fikih siyasah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peraturan dan juga pengawasan yang ketat dalam memuat pasal dan ayat yang ada dalam undang-undang grasi saat ini, khususnya mengenai presiden yang mempunyai kewenangan yang besar dalam memberikan grasi. Namun, dalam undang-undang grasi tidak disebutkan secara gamblang jenis pidana apa saja yang dapat mengajukan grasi dan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan presiden dalam pemberian grasi, meskipun ada kategori hukuman yang menunjukkan pidana berat.
2. Diharapkan presiden dalam mengabulkan permohonan grasi atas dasar alasan dan pertimbangan yuridis secara jelas, tegas, logis dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat atas keputusannya. Presiden sebagai pemerintah yang berwenang memberikan grasi juga perlu memperhatikan dengan cermat pertimbangan dari Mahkamah Agung agar dalam pemberian grasi terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara presiden dan lembaga Negara tersebut dalam pelaksanaan tugas kenegaraan sesuai dengan prinsip *Checks and Balances*. Serta seharusnya pemerintah dalam membuat kebijakan dalam

pemberian pengampunan harus berasaskan atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Manap, Yazid. *Jadi Pemimpin Hebat*. Selangor: Grup Buku Karangkrak SDN. BHD., 2015.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, t.t.
- Asra Rahmad, Riadi. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: AMZAH Imprit Bumi Aksara, 2013.
- Jurdi, Fajlurrahman, dan Ahmad Yani. *Grasi Sebagai Beschikking*. Malang: Setara Press, 2019.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung: CV ARMICO, 1984.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV.Amanah, 2020.
- Mujaz, Ibnu, dkk. *Fikih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Hukum Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Musthofa Saad, Mahmud, dan Nashir Abu Amir Al-Humaidi. *Golden Stories: Kisah-kisah Indah dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- S.T. Kansil, Cristine. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rincke Cipta, 2011.
- Simonangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Simorangkir, JCT, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2011.
- Taufik Makarao, Moh. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2016.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2016.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Widyawati, Anis, dan Ade Adhari. *Hukum Penitensier Di Indonesia Konsep Dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pres, 2020.
- Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

Jurnal:

- Abdul Jafar, Wahyu. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist", IAIN Bengkulu, AL IMARAH: *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, 2018. 20.
- Abdul Jafar, Wahyu. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist", IAIN Bengkulu, AL IMARAH: *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3, No. 1, 2018. 20.

- Adhayanto, Oksep. "Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945". *Jurnal Fisip Umrah*, Vol. 2 No.2, 2011. 23.
- Adhayanto, Oksep. "Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Fisip Umrah*, Vol. 2 No.2, 2011. 23.
- Ariyanti, Vivi. "Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al Manahij* Vol. XI No. 2, 2017. 257-258.
- Basri, Hasan. "Kewenangan Konstitusional (Hak Prerogatif) Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Atas Kasus Narkoba". *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Benuf, Korneluis, dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, Edisi 1, 2020, 24.
- Efendi, Roni dan Leo Dwi Cahyono. "Pengampunan Dalam Hukum Islam". *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* Vol. 12, No. 1, 2022.
- Fauzi. "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif". *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3, 2021.
- Fitriciada Azhari, Aidul. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum Ius Q Uia Iustum*, Vol. 19 No 4, 490.
- Huda, Ni'matul. "Hak Prerogatif Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 8, No. 18, 2001, 4.
- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 32.
- Imdadurrouf. "Grasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2010.
- Kesumadewy, Nikita, dkk. "Penerapan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Hukuman Mati". *Jurnal Hukum Pidana Universitas Udayana*.
- Manan, Bagir. "Kekuasaan Prerogatif". *makalah yang dipublikasikan di Bandung*, 20 Agustus 2012.

Maramis, Adrian. "Pemberian Grasi Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia". *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VII, No. 7, 2019.

Novia Muda, Weka. "Urgensi Grasi Bagi Terpidana Narkotika Terkait Dengan Perkembangan Perlakuan Terhadap Pelanggar Kejahatan Narkotika Di Indonesia (Analisis Terhadap Kasus Narkotika Oleh Schapelle Leigh Corby)". *Jurnal Kementerian Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya*.

Novita Eleanora, Fransiska. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya". FH Universitas MPU Tantular Jakarta, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1 2011, 442.

Nur Azizah , Jihadini, dan Siti Ngainnur Rohmah. "Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Narkotika, Psikotropika Dan Bahan Adiktif Perspektif Fiqih Siyasah". *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, 2022, 183.

Ridlwan, Zulkarnsain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2, 2012, 142.

Salisa. "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif". *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 4 No. 2 2021.

Sari, Milya. dan Asmendri. "Penelitian Kepoustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 44.

Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2011.

Sujatmiko dan Willy Wibowo, "Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi", *Jurnal Penelitian Hukum De June*, Vol. 21 2021. 92.

Skripsi dan Tesis:

Azizah, Wilda. "Pemberian Grasi Terhadap Terpidan Mati Narkoba Keputusan Presiden Nomor 7/G/2012 (Kajian Hukum Pidana Islam)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Dwiyati, Tiara, dkk, "Hukuman Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam". *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan*, Universitas Galuh, 2020.

Hasmalina, Pegi. “Tinjauan Fikih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Hasmalina, Pegi. “Tinjauan Fikih Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan.

Ifraj Jushak, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Preesiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika”. *Skripsi*. Sulawesi Selatan: Fakultas Syariah IAIN Palopo.

Kartika Putri, Sinta. “Kewenangan Presiden Republik Indonesia Dalam Memberikan Amnesti Menurut Fiqih Siyasah”. *skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Khomsin Suryadi, Mokhamad. “Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa’at) Menurut Al-Mawardi”. *Skripsi*. Semarang: Uin Walisongo.

Khomsin Suryadi, Mokhamad. “Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Al-Mawardi”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Makawimbang, Rezha. “Kedudukan Presiden Dalam Memberikan Grasi”. *Jurnal Lex Administratum* Vol 1, No. 2, 2013.

Meirio Mamoh, Petrus. “Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Narkotika”. *Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Mokhamad Khomsin, Suryadi. “Analisis Pengampunan Hukuman (Al-Syafa’at) Menurut Al-Mawardi”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.

Nur Rachman, Irfan, dkk. “Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum Konstitusi”, *Laporan Hasil Penelitian*. t.k.: Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi [P4TIK], 2016.

Riskina Hasti, Saila. “Alasan Pemaafan Dalam Hukum Pidana (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)”. *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

Website:

Cipta, Ayu “Divonis Mati MA, Gembong Narkoba Ola Dipindahkan ke LP Malang”, <https://nasional.tempo.co>.

Fajar Harris, Rahadyan. “Upaya-Upaya Pengampunan Hukum Luar Biasa Sebagai Hak Prerogatif Presiden”. <https://heylaw.id/blog/hak-prerogatif-presiden>.

Gani, Abdul, dkk. “Penerapan Hak Prerogatif Presiden Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia”. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. <https://conference.untag-sby.ac.id>.

Saputra, Ari. “MA Putuskan Bos Narkoba Deni Tetap Divonis Mati, Tapi Grasi Dikabulkan”. <https://news.detik.com>.

Subarkah, Muhammad. “Kisah Usman Bin Affan Copot Gubernur Kuffah Yang Pemabuk”. <https://republika.co.id/share/qpads7385>.

Wahyu Haryono, Christoporus. “Presiden Pertimbangkan Cabut Grasi Ola”, <https://megapolitan.kompas.com>

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zahrotul Latifah
2. Nim : 1917303090
3. Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 21 Agustus 2001
4. Alamat Rumah : Rancabulus, Rt 01/Rw 04, Desa Rejasari,
Kecamatan Langensari, Kabupaten Kota
Banjar Patroman, Jawa Barat
5. Nama Ayah : Sujani
6. Nama Ibu : Suyatmi

B. Riwayat Hidup

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MI Sindanggalih
 - b. SMP/MTS : SMP Ya BAKII 1 Kesugihan Cilacap
 - c. SMA/MA : MA Sunan Pandanaran Yogyakarta
 - d. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin Kesugihan Cilacap
 - b. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta
 - c. Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Karangsalam Purwokerto
3. Pengalaman Organisasi
 1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah
Tahun 2019